

**SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA KENDARAAN
DALAM PERJANJIAN RENTAL MOBIL MENURUT AKAD *IJARAH*
ALA AL MANAFI
(Studi di CV. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh

M. FAJAR SHIDDIQ
NIM. 220102183

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1448 H**

**SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA KENDARAAN
DALAM PERJANJIAN RENTAL MOBIL MENURUT AKAD IJARAH
ALA AL MANAFI**

(Studi di CV. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

M. FAJAR SHIDDIQ

NIM. 220102183

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rahmat Efendy Al-Amin
Siregar, S.Ag., M.H.
NIP. 197305182011011001



Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031000

**SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA KENDARAAN
DALAM PERJANJIAN RENTAL MOBIL MENURUT AKAD IJARAH
ALA AL-MANAFI'**

(Studi di CV. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh)

SKRIPSI

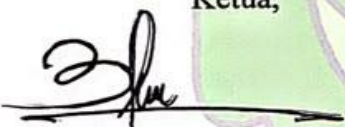
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

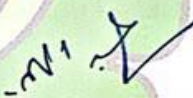
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Juni 2026 M
8 Muharram 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

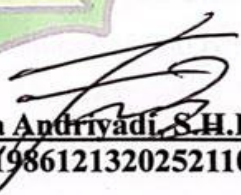

Dr. Rahmat Efendy Al-Amin
Siregar, S.Ag., M.H.
NIP. 197305182011011001


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

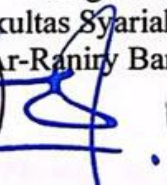
Penguji II,


Dr. Muslem, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008


Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198612132025211004



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Fajar Shiddiq
NIM : 220102183
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 juni 2026

Yang Menyatakan



M. Fajar Shiddiq
NIM. 220102183

ABSTRAK

Nama : M. Fajar Shiddiq
NIM : 220102183
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan dalam Perjanjian Rental Mobil Menurut Akad *Ijarah Ala Al Manafi* (Studi di Cv. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 23 Juni 2026
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Dr. Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : Sistem Perlindungan hukum, Penyewa kendaraan, *Ijarah ala al- manafi*

Penelitian ini mengkaji sistem perlindungan hukum terhadap penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil menurut akad *ijarah 'ala al-manafi'* pada CV Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam, Banda Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian sewa kendaraan yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyewa dalam perjanjian rental mobil serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *ijarah 'ala al-manafi'* dalam *fiqh muamalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan data diperoleh melalui wawancara lapangan, analisis dokumen perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian rental mobil di CV Rintis Jaya Mandiri telah memuat unsur-unsur penting dalam akad sewa-menyewa, seperti kejelasan identitas para pihak, spesifikasi kendaraan, jangka waktu sewa, besaran ujah, mekanisme pembayaran, berita acara serah-terima, serta pembagian hak dan kewajiban yang cukup jelas. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip *ijarah 'ala al-manafi'* karena memberikan kepastian terhadap objek sewa, manfaat yang diperoleh, dan tanggung jawab para pihak. Namun demikian, perlindungan hukum bagi penyewa masih dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan klausul yang lebih tegas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, tanggung jawab atas kerusakan, serta pengaturan risiko secara lebih proporsional. Dengan demikian, perjanjian tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar perlindungan terhadap penyewa lebih optimal.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillahilahirabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Sistem Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan Dalam Perjanjian Rental Mobil Menurut Akad *Ijarah Ala Al Manafi* (Studi Di Cv. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Aulil Amri, M.H., selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan

dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Hajarul Akbar, M.Ag. selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa menjadi sumber doa dan kekuatan bagi penulis. Kasih sayang, dukungan tanpa syarat, serta doa yang tak pernah terputus di setiap langkah dan keraguan merupakan anugerah yang tak ternilai. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam atas segala pengorbanan, keikhlasan, dan cinta yang selalu mengiringi perjalanan ini.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh

rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.

7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, M. Fajar Shiddiq, Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hati yang telah bertahan, untuk jiwa yang tidak menyerah meski langkah terasa berat, dan untuk keberanian menyelesaikan apa yang pernah dimulai. Tidak mudah tiba di titik ini, saya tahu betapa banyak rasa putus asa yang pernah singgah, betapa seringnya diri ini merasa tidak mampu. Namun, kamu masih berdiri, masih berjuang, masih memilih untuk hidup dan merayakan dirimu sendiri. Terima kasih karena tetap mencoba, meskipun berkali-kali hampir berhenti. Terima kasih karena mau belajar bangkit. Terima kasih karena tidak lelah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu, walau jalan menuju ke sana tidak selalu terang. Saya bangga pada diri sendiri. Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Amiin ya Rabb al-'alamin*.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 15 Juni 2026
Penulis,

M. Fajar Shiddiq
220102183

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

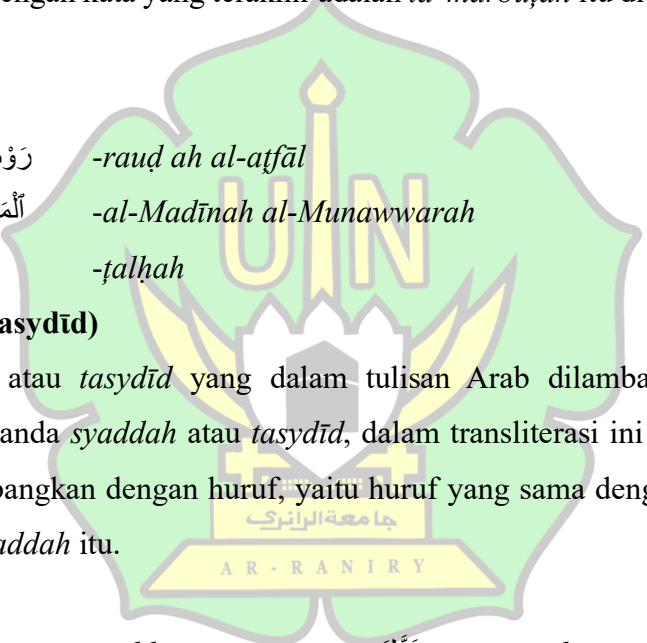
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu' 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (لِ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭa‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	-lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alām

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3: Protokol Wawancara	72
Lampiran 4: Dokumentasi wawancara	73
Lampiran 5: Kontrak CV. Rintis Jaya Mandiri.....	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB DUA KONSEP AKAD IJARAH ALA AL-MANA'FI' DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AJIR PADA WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA	56
A. Konsep Ijarah 'ala al-Manafi' dalam Fiqh Muamalah.....	56
B. Bentuk Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan dalam KUHPdata	77
BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS WANPRESTASI PERUSAHAAN RENTAL DI CV RINTIS JAYA MANDIRI	56
A. Gambaran Umum tentang Perusahaan Rental Mobil CV Rintis Jaya Mandiri.....	56
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Perjanjian Rental Mobil di CV Rintis Jaya Mandiri	58
C. Analisis Konsep <i>Ijarah 'Ala al-Manafi'</i> dalam Sistem Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan di CV Rintis Jaya Mandiri.....	63
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
----------------------------	----



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *ijārah ‘ala al-manāfi*’ semakin banyak diterapkan dalam masyarakat pada berbagai objek sesuai dengan kebutuhan yang semakin spesifik. Salah satu transaksi yang menggunakan akad *ijārah ala al-manāfi*’ adalah transaksi sewa mobil, baik melalui transaksi langsung secara tunai melalui kantor penyewaan maupun melalui pemesanan secara virtual menggunakan berbagai aplikasi yang dapat diunduh melalui *handphone*. Kondisi ini menuntut pihak penyedia layanan sewa mobil untuk mengembangkan kemampuan operasional dalam mengelola layanan sewa dengan modifikasi layanan yang cepat dan memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi.¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu berlakunya *akad ijārah ‘ala al-manāfi*’ ini. Ulama dari Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berargumen bahwa kepemilikan sewa (*ujrah*) tidak terjadi secara langsung saat akad dilakukan, melainkan bergantung pada realisasi pemanfaatan objek sewa. Mereka berpendapat bahwa akad *ijārah ala al-manāfi*’ baru sah ketika manfaat dari barang mulai digunakan secara nyata, sehingga penyewa tidak langsung memiliki hak atas barang sewaan saat akad, melainkan harus menunggu hingga manfaat tersebut terwujud.² Di sisi lain, ulama dari Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijārah ala al-manāfi*’ sudah berlaku sejak transaksi disepakati. Menurut mereka, sewa dianggap menjadi hak penyewa sejak akad terjadi, tanpa memandang kapan objek mulai dimanfaatkan.³ Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa kejelasan objek dan syarat dalam akad sudah

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), hlm. 228.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3461-3463.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 111-112.

memenuhi kriteria sah menurut syariat.⁴ Perbedaan pandangan ini memengaruhi praktik hukum terkait hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi *ijarah*, mazhab pertama lebih menekankan pada realisasi manfaat, sedangkan mazhab kedua melihat akad sebagai komitmen yang mengikat sejak awal. Meskipun terdapat perbedaan, kedua mazhab tetap mengakui keabsahan *ijārah ala al-manāfi* selama memenuhi syarat objek, waktu, dan kompensasi yang jelas.

Peraturan hukum yang mengatur perjanjian sewa kendaraan di Indonesia mencakup beberapa regulasi penting, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sewa menyewa sebagai suatu perjanjian satu pihak memberi hak penggunaan suatu barang kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa hukum dalam sewa menyewa adalah berdasarkan janji yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya dapat melakukan tuntutan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk melalui somasi atau gugatan di pengadilan jika diperlukan.⁵

Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan penting dalam mengatur aspek-aspek terkait sewa kendaraan, terutama mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kendaraan yang disewakan serta hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan perjanjian. UUPK juga mengatur larangan penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian sewa, sehingga pelaku usaha tidak dapat melepaskan atau mengalihkan tanggung jawabnya secara sepihak. Dengan demikian, UUPK memastikan perlindungan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam

⁴ Abd al-Karim Zaidan, *al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 9 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 170-171.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1548.

perjanjian sewa kendaraan agar tercipta hubungan yang adil dan seimbang antara kedua belah pihak.⁶

Selanjutnya, sistem perlindungan hukum bagi penyewa dan pemilik perusahaan dalam sewa-menyewa mobil berdasarkan akad *ijārah ala al-manāfi*, penyewa dilindungi dengan hak untuk mendapatkan kendaraan dalam kondisi baik dan sesuai kesepakatan, serta berhak atas kenyamanan, dan keselamatan selama masa sewa. Jika pihak pemberi sewa gagal memenuhi kewajibannya, seperti tidak menyediakan mobil dalam kondisi baik atau tidak sesuai dengan kesepakatan, penyewa berhak menuntut beberapa hal. Penyewa dapat menuntut pemenuhan prestasi, yaitu meminta agar mobil yang disewakan diperbaiki atau diganti dengan yang sesuai. Penyewa berhak atas ganti rugi jika kerugian tersebut disebabkan oleh cacat pada mobil yang disewakan atau jika mobil tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian mereka. Jika wanprestasi mengakibatkan kerugian signifikan, penyewa dapat meminta pembatalan perjanjian sewa dan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Jika terjadi kerusakan pada kendaraan akibat kelalaian penyewa, pihak penyewa bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Di sisi lain, pemilik perusahaan rental mobil memiliki hak untuk memperoleh pembayaran tepat waktu dan dapat menuntut ganti rugi jika kendaraan rusak atau tidak dikembalikan sesuai perjanjian. Pemilik juga berhak menerapkan prosedur keamanan seperti verifikasi dokumen penyewa untuk meminimalkan risiko penipuan atau wanprestasi.

Perjanjian penyewaan kendaraan pada perusahaan rental mobil merupakan kontrak sewa menyewa yang mengikat secara hukum antara pemilik kendaraan sebagai *lessor* dan penyewa sebagai *lessee*, diatur utama oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1548-1572. Perjanjian ini bersifat

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia No 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 8.

konsensual, biasanya dibuat secara tertulis untuk kekuatan bukti lebih kuat sesuai Pasal 1570 KUHPerdara, setelah proses negosiasi harga, penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja), dan kesepakatan yang mencakup identitas pihak, deskripsi kendaraan, masa sewa, serta tarif untuk menghindari sengketa. Isi utamanya meliputi hak penyewa untuk menggunakan kendaraan layak jalan beserta pelayanan seperti sopir jika disepakati, kewajiban penyewa membayar tepat waktu, menjaga kondisi kendaraan, dan bertanggung jawab atas kerusakan kecuali *force majeure*, serta hak pemilik rental menerima pembayaran dan jaminan seperti deposit dengan wewenang membatalkan jika ada pelanggaran. Dokumen sering dilengkapi klausul asuransi kecelakaan, pembayaran lembur sopir, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan, dengan proses pembuatannya melalui pemilihan kendaraan, negosiasi, hingga penandatanganan dua rangkap bermeterai yang sah secara hukum.

Dalam perjanjian rental mobil menurut akad *ijarah 'ala al-manafi* di CV. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh, tanggung jawab pihak perusahaan rental sebagai mujir (pemilik kendaraan) mencakup pemeliharaan dan perawatan kendaraan agar siap manfaat secara optimal bagi penyewa. Perusahaan wajib menjamin bahwa mobil yang disewakan dalam kondisi layak jalan, lengkap dengan surat-surat resmi seperti STNK dan asuransi, serta bebas dari cacat tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat sewa. Hal ini sesuai dengan prinsip *ijarah 'ala al-manafi*, di mana mujir bertanggung jawab penuh atas risiko kepemilikan aset, termasuk kerusakan alamiah atau bukan karena kelalaian penyewa, sehingga biaya perbaikan besar ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Pihak perusahaan rental bertanggung jawab menyediakan objek sewa (*ma'jur*) yang jelas spesifikasinya, halal manfaatnya, dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan akad, seperti untuk transportasi harian, tour, atau antar-jemput di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Sebelum penyerahan kunci, perusahaan

harus melakukan pengecekan bersama penyewa untuk mendokumentasikan kondisi awal kendaraan, menghindari sengketa klaim kerusakan kemudian. Dalam praktik syariah, tanggung jawab ini juga meliputi kepatuhan terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*, memastikan tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan.

Tanggung jawab utama Perusahaan yaitu memelihara kendaraan secara berkala, termasuk servis rutin, penggantian oli, ban, dan rem, agar manfaat sewa tidak terganggu selama masa *ijarah*. Jika terjadi kerusakan bukan karena kesengajaan atau kelalaian penyewa seperti kecelakaan akibat faktor eksternal perusahaan menanggung seluruh biaya perbaikan dan hilangnya pendapatan operasional, sebagaimana diformulasikan ulama dalam *ijarah 'ala al-manafi*. Perusahaan rental wajib menyediakan asuransi komprehensif untuk melindungi aset dari risiko kecelakaan, pencurian, atau bencana, sebagai manifestasi tanggung jawab atas pertanggungan risiko alamiah dalam akad. Menurut perspektif syariah, risiko yang muncul tanpa kesalahan penyewa ditanggung mujir sepenuhnya, sehingga perusahaan tidak boleh membebankan biaya ganda seperti uang sewa tambahan saat mobil di bengkel asuransi. Di CV. Rintis Jaya Mandiri, layanan lepas kunci atau dengan sopir mengharuskan perusahaan memastikan driver (jika disediakan) kompeten dan mematuhi keselamatan, menghindari wanprestasi yang melanggar asas keadilan syariah.

Pihak perusahaan bertanggung jawab memberikan informasi lengkap tentang tarif *ujrah* (biaya sewa), durasi, larangan penggunaan (misalnya *off-road* atau luar kota tanpa izin), dan sanksi wanprestasi, semuanya tertuang dalam perjanjian tertulis yang jelas. Dokumentasi seperti foto kondisi mobil, meteran awal, dan bukti pembayaran harus diserahkan kepada penyewa untuk transparansi. Hal ini mencegah perselisihan dan sesuai Fatwa DSN-MUI, di mana akad *ijarah* harus bebas spekulasi serta memenuhi rukun sighat (*ijab-qabul*).

Jika perusahaan lalai dalam tanggung jawabnya, seperti menyediakan mobil rusak atau gagal perbaiki tepat waktu, penyewa berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan akad tanpa biaya, berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum syariah. Studi kasus rental di Aceh menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dengan *ijarah 'ala al-manafi* sering terjadi pada pembebanan risiko ke penyewa, yang bertentangan dengan hukum Islam.

Selanjutnya, untuk mendapatkan perlindungan hukum, penyewa wajib menggunakan kendaraan sesuai ketentuan yang disepakati, penyewa harus menggunakan kendaraan hanya untuk tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum atau syariat. Penggunaan kendaraan untuk kegiatan illegal dapat membatalkan perjanjian. Penyewa harus mengembalikan kendaraan dalam kondisi baik setelah masa sewa berakhir, kecuali ada kerusakan yang bukan akibat kelalaian penyewa. Penyewa wajib membayar biaya sewa sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keterlambatan atau kegagalan dalam pembayaran dapat mengakibatkan sanksi atau pembatalan perjanjian. Penyewa memiliki kewajiban untuk menggunakan dan mengembalikan kendaraan yang disewa sesuai ketentuan. Dengan memahami hal ini, penyewa dapat melindungi diri mereka dari potensi masalah hukum dan memastikan transaksi berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum dan prinsip syariah.

Pelaksanaan di CV. Rintis Jaya Mandiri mencakup SOP komprehensif: verifikasi KTP/SIM penyewa, serah terima via Berita Acara dengan dokumentasi kondisi awal (foto checklist), perpanjangan Surat Jalan H-7 pemberitahuan dan H-5 eksekusi, pembayaran transfer/cash, servis/ganti oli bulanan atau tiap 5.000 km, ganti ban jika bahaya keselamatan, serta klaim asuransi dengan dokumen polisi/STNK/SIM dalam 24 jam. Proses ini diperkuat Pasal 6 (pengganti jika rusak non-kelalaian) dan Pasal 9-10 (fasilitas perawatan), selaras KUHPdata Pasal 1548-1572 tentang prestasi sewa.

Budaya hukum penyewa di CV. Rintis Jaya Mandiri cenderung rendah: patuh bayar tepat waktu, lapor kerusakan cepat, dan hindari pelanggaran, tapi jarang menuntut hak seperti servis gratis, pengganti saat mogok, atau somasi atas cacat tersembunyi. Penyewa fokus transaksi cepat untuk pariwisata/harian, terima *own risk* tanpa verifikasi kelalaian, dan minim dokumentasi untuk klaim UUPK Pasal 4 hak informasi jelas. Rendahnya kesadaran akibat kurang edukasi hukum konsumen,.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan owner rantal mengenai perjanjian sewa di CV. Rintis Jaya Mandiri mencakup identitas pihak (pemilik seperti Muhammad Mirza dan penyewa), spesifikasi kendaraan (misalnya Toyota Innova BK 1556 AAF, nomor mesin, warna hitam metalik, CC 2393), durasi bulanan (contoh 14 Des 2025-14 Jan 2026), serta tarif Rp12.000.000/bulan yang termasuk pajak, servis rutin, ganti oli tiap 5.000 km, ban jika benjol, dan asuransi All Risk dengan perluasan pihak ketiga. Hak penyewa meliputi penerimaan kendaraan dalam kondisi baik, fasilitas servis, pengganti sementara jika rusak bukan kelalaian, dan transparansi Surat Jalan; kewajiban mencakup pembayaran lunas minggu pertama via transfer BSI (No. Rek 5551355529), lapor kerusakan dalam 3 jam (atau 24 jam untuk kecelakaan), serta larangan membawa narkoba, senjata ilegal, atau kegiatan kriminal.

Berdasarkan wawancara terbaru Anda dengan Muhammad Mirza, *owner* CV. Rintis Jaya Mandiri, perusahaan telah menyusun klausul baku tertulis yang secara khusus mencakup SOP sewa kendaraan guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi penyewa. Klausul ini dirancang untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam perjanjian rental mobil, dengan mengintegrasikan langkah-langkah operasional mulai dari verifikasi dokumen penyewa, inspeksi kendaraan bersama, hingga monitoring selama masa sewa. Pendekatan ini menjawab gap perlindungan konsumen yang sering muncul di

praktik UMKM rental, sesuai dengan prinsip KUHPerdara Pasal 1548-1572 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Klausul baku tersebut menekankan ketentuan wajib seperti pencatatan kondisi kendaraan awal dan akhir via checklist berfoto, serta jaminan penggantian kendaraan cadangan jika terjadi mogok atau kerusakan teknis. Mirza menambahkan bahwa klausul ini juga mengatur transparansi tarif, termasuk denda keterlambatan, untuk mencegah sengketa.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan penyelidikan mendalam terkait praktik sewa menyewa kendaraan di CV Rintis Jaya Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem perlindungan hukum yang diberikan pemilik sewa kepada penyewa dalam perjanjian rental mobil, khususnya melalui penerapan klausul baku tertulis maupaun tidak tertulis yang mengintegrasikan SOP sewa kendaraan sebagaimana diungkapkan owner Muhammad Mirza. Selain itu, penelitian juga menelaah kesesuaian sistem perlindungan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip akad *ijārah* '*ala al-manāfi*', sebagai salah satu dasar dalam hubungan sewa menyewa. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mendalami topik ini melalui studi yang berjudul **Sistem Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan Dalam Perjanjian Rental Mobil Menurut Akad *Ijarah* '*Ala Al-Manafi*'**, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperjelas aspek hukum dan praktik perlindungan konsumen khususnya di sektor rental mobil yang profesional dan terpercaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirza, *Owner* CV Rintis Jaya Mandiri, pada Tanggal 24 April 2025, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

1. Bagaimana sistem perlindungan hukum bagi penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil di CV. Rintis Jaya Mandiri?
2. Bagaimana kesesuaian sistem perlindungan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip akad *ijarah 'ala al-manafi'*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menguraikan sistem perlindungan hukum bagi penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil di CV. Rintis Jaya Mandiri, khususnya melalui penerapan klausul baku tertulis maupun tidak tertulis yang mengintegrasikan SOP sewa kendaraan seperti verifikasi dokumen, inspeksi fisik, dan monitoring GPS sebagaimana diungkapkan owner Muhammad Mirza.
2. Menelaah kesesuaian sistem perlindungan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip akad *ijarah 'ala al-manāfi'*, termasuk kejelasan *manfa'ah* (manfaat), *ujrah* (upah sewa), serta larangan *gharar* dan *dharar* guna memastikan keadilan syariah dalam praktik rental mobil.

D. Penjelasan istilah

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah yang tercantum dalam judul penelitian. Hal ini dilakukan agar dapat menguraikan risiko kesalahpahaman dalam interpretasi. Istilah-istilah yang dianggap relevan dan akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Perlindungan Hukum

Sistem Perlindungan Hukum adalah kerangka komprehensif yang mencakup norma-norma hukum, institusi, prosedur, dan mekanisme penegakan yang dirancang untuk menjaga hak serta kepentingan pihak

lemah seperti penyewa atau konsumen dari potensi pelanggaran, kerugian, atau ketidakadilan dalam hubungan kontraktual.⁸

Dalam perspektif hukum konvensional Indonesia, sistem ini diatur secara sistematis melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjamin delapan hak dasar konsumen termasuk keselamatan, informasi benar, hak memilih, pendidikan konsumen, ganti rugi, advokasi, dan perlakuan adil (Pasal 4), serta kewajiban pelaku usaha memberikan informasi lengkap dan transparan (Pasal 7).

Sistem ini terbagi dua: preventif melalui perjanjian standar yang jelas, labelisasi kontrak rental mobil, dan pengawasan lembaga seperti YLKI; serta kuratif melalui mediasi gratis di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan dengan beban pembuktian terbalik. Pada konteks rental kendaraan, sistem ini melindungi penyewa dari risiko mobil cacat, biaya tersembunyi, atau pembatalan sepihak, didukung KUH Perdata Pasal 1548 (kewajiban *lessor* serahkan benda laik pakai) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (standar keselamatan), sehingga menciptakan keseimbangan bargaining power dan kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Sistem Perlindungan Hukum adalah kerangka aturan syariah dan kontraktual yang dirancang untuk melindungi pihak penyewa (*musta'jir*) dari beban risiko kerugian material atau finansial akibat kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan kendaraan selama masa sewa, selama tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan dari penyewa. Sistem ini berlandaskan prinsip akad *ijarah 'ala al-manaf'i* dalam fiqh muamalah Islam, di mana pemilik kendaraan

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 172.

(mu'ajjir) menanggung risiko utama atas 'ain (barang sewaan) kecuali jika penyewa terbukti lalai, sehingga diwujudkan melalui klausul perjanjian rental yang jelas, asuransi pertanggungan kecelakaan, dan mekanisme pembagian tanggung jawab yang adil untuk mencegah pembebanan berlebih pada penyewa. Pada konteks studi kasus CV. Rintis Jaya Mandiri, penerapan sistem ini mencakup prosedur empiris seperti verifikasi kondisi kendaraan pra-sewa, dokumentasi risiko, dan pembebasan penyewa dari ganti rugi jika kerusakan timbul dari faktor eksternal, sehingga menjamin keadilan transaksi sesuai syariat.

2. Penyewa kendaraan

Penyewa Kendaraan adalah pihak yang menyewa kendaraan bermotor (mobil/motor) dari perusahaan rental atau *lessor* untuk memperoleh hak pakai atau manfaat (manfa'at) atas kendaraan tersebut dalam periode tertentu, dengan membayar biaya sewa (*ujrah*) tanpa memperoleh kepemilikan atas kendaraan.⁹

Dalam konteks perjanjian rental mobil, penyewa kendaraan merupakan konsumen yang berada dalam posisi rentan karena ketergantungan pada kondisi teknis kendaraan, informasi spesifikasi (mesin, rem, ban, dll.), serta jaminan keselamatan yang diberikan *lessor*, sehingga berhak atas perlindungan melalui hak informasi transparan, kendaraan laik jalan (layak STNK), dan kompensasi jika terjadi kerusakan akibat cacat bawaan (sesuai Pasal 1548 KUH Perdata dan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen).

Kewajiban utamanya mencakup pembayaran sewa tepat waktu, penggunaan sesuai perjanjian (tidak *off-road* jika dilarang, patuh batas kilometer), perawatan ringan (bensin, parkir aman), dan pengembalian kendaraan dalam kondisi baik, sementara haknya meliputi bantuan roadside

⁹ Satrio Husodo & Mundji, *Akta Pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa*, Jilid 1, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 45.

assistance, asuransi tabrakan pihak ketiga, serta hak membatalkan jika kendaraan tidak sesuai deskripsi kontrak.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penyewa kendaraan adalah individu atau entitas yang menyewa kendaraan bermotor (mobil) dari CV. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh melalui perjanjian rental untuk memperoleh hak manfaat (manfa'at) atas kendaraan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa (*ujrah*), tanpa memperoleh kepemilikan atas kendaraan, sehingga menjadi subjek perlindungan hukum sebagai konsumen dalam akad *Ijarah 'ala al-Manafi*.

3. Perjanjian Rental Mobil

Perjanjian Rental Mobil adalah kesepakatan kontraktual antara penyewa kendaraan (konsumen) dan perusahaan rental (*lessor*) mengenai penyediaan mobil untuk digunakan sementara dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran biaya sewa (*rental fee*), di mana hak kepemilikan kendaraan tetap pada *lessor* sementara penyewa hanya memperoleh hak pakai dan manfaat fungsional.¹⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian ini tunduk pada KUH Perdata Buku III Bab XVI tentang Sewa-menyewa (Pasal 1548-1613) yang mewajibkan *lessor* menyerahkan kendaraan dalam kondisi baik dan laik pakai, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin transparansi informasi (spesifikasi mobil, biaya, asuransi, batas kilometer) dan hak konsumen atas keselamatan.

Elemen standar perjanjian rental mobil meliputi identitas para pihak, deskripsi kendaraan (tipe, nomor polisi, kondisi), durasi sewa, tarif harian/mingguan, deposit jaminan, larangan penggunaan (misal *off-road*), tanggung jawab perawatan (bensin, parkir), serta klausul penalti dan

¹⁰ Satrio Husodo & Mundji, *Akta Pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa*, Jilid 1, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 23-25.

pemutusan sepihak, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyewa dari risiko kerusakan atau biaya tak terduga.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perjanjian rental mobil adalah kesepakatan kontraktual yang dibuat antara penyewa kendaraan dan CV. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh mengenai penyediaan kendaraan bermotor (mobil) untuk digunakan sementara dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran biaya sewa (*ujrah*), di mana hak kepemilikan kendaraan tetap pada perusahaan sementara penyewa hanya memperoleh hak manfaat (*manfa'at*) fungsional sesuai akad *Ijarah 'ala al-Manafi'*, dengan elemen standar meliputi deskripsi kendaraan, durasi sewa, tarif, deposit jaminan, dan klausul perlindungan konsumen.

4. Akad *Ijārah Ala-Manāfi'*

Secara etimologi, kata *ijārah* berasal dari Bahasa Arab *al-ijārah* yang berarti upah, imbalan, atau sewa atas suatu manfaat atau jasa.¹¹ Sementara itu, '*ala al-manafi'*' berarti atas manfaat-manfaat. Dengan demikian, *ijarah 'ala al-manafi'* secara harfiah berarti akad sewa-menyewa atas manfaat. Secara terminologi, *ijārah 'ala al-manāfi'* adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik) memberikan hak kepada pihak kedua (penyewa) untuk memanfaatkan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu, tanpa berpindahnya kepemilikan barang tersebut.¹² Contoh akad ini adalah penyewaan rumah, kendaraan, atau alat-alat tertentu, di mana penyewa hanya berhak menggunakan barang itu tanpa menjadi pemiliknya.

Akad *ijārah ala-manāfi'* adalah adalah perjanjian sewa-menyewa dalam hukum Islam yang objek utamanya berupa manfaat atau hak guna atas suatu barang, bukan perpindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam akad ini,

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3463.

¹² Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 125-126.

pihak penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan barang yang disewakan selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, dengan membayar imbalan (*ujrah*) kepada pemilik barang. Contoh penerapan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* adalah penyewaan rumah, kendaraan, atau alat-alat tertentu, penyewa hanya berhak menggunakan barang itu tanpa menjadi pemiliknya. Akad ini menegaskan bahwa yang berpindah dari pemilik kepada penyewa hanyalah manfaat atau kegunaan barang, sedangkan kepemilikan barang tetap berada pada pemilik aslinya. Dengan demikian, akad *ijarah ‘ala al-manafi’* menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas pemanfaatan barang tanpa harus memiliki barang tersebut secara permanen.¹³

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak penyewa atas wanprestasi perusahaan rental mobil. Permasalahan ini sangat krusial sehingga sangat penting untuk dibahas, untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penyewa atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan rental mobil CV Rintis Jaya Mandiri. Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiarisme serta memberikan landasan teoritis mengenai perlindungan hukum bagi penyewa atas wanprestasi perusahaan rental mobil menurut akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, yang peneliti ajukan. Dengan demikian, kajian pustaka ini akan mengulas lebih lanjut teori-teori dan hasil penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum bagi penyewa atas wanprestasi perusahaan rental mobil dalam perspektif akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*, serta menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai prinsip hukum ekonomi syari’ah. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

¹³ *Ibid.*, hlm. 125.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Azhar Razief. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau pada Tahun 2024 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Rental Mobil Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Pada CV Sipetuah Gemilang Berjaya Pekanbaru)*”. Pada penelitian ini Azhar Razief menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil terhadap perjanjian sewa menyewa pada CV Sipetuah Gemilang Berjaya Pekanbaru, serta menjelaskan penyelesaian terhadap kelalaian dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV Sipetuah Gemilang Pekanbaru. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil atas perjanjian sewa menyewa pada CV Sipetuah Gemilang Berjaya Pekanbaru tidak sepenuhnya terlaksana meskipun sudah ada aturan yang menjadi dasar dalam melindungi hak pelaku usaha karena peraturan yang di buat oleh pihak CV Sipetuah Gemilang Berjaya Pekanbaru tidak secara detail menjelaskan peraturan terhadap pelanggaran kontrak oleh penyewa dan tidak adanya rasa tanggung jawab dari penyewa atas perbuatannya yang merugikan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa diatur dalam Buku III KUHPdata, dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu Non litigasi, Litigasi, dan Gugatan Wanprestasi. Penyelesaian secara Non litigasi yaitu dengan negosiasi. Namun masih sering menemukan kendala dalam penyelesaian dikarenakan penyewa sering abai dengan kelalaiannya dan berujung tidak mau bertanggung jawab.¹⁴

Persamaan dengan penelitian Azhar Razief adalah pada objek kajian perjanjian sewa-menyewa rental mobil yang dianalisis melalui studi kasus di perusahaan rental mobil, serta penggunaan dasar hukum yang sama yaitu Buku III KUHPdata tentang sewa-menyewa (Pasal 1548 dst.) sebagai acuan perlindungan hukum dalam transaksi rental kendaraan.

¹⁴ Azhar Razief, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Rental Mobil Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Pada CV Sipetuah Gemilang Berjaya Pekanbaru)*”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2024).

Kedua penelitian juga sama-sama mengidentifikasi masalah implementasi kontrak rental mobil di tingkat praktik perusahaan lokal, di mana peraturan internal CV kurang detail dalam mengatur pelanggaran kontrak oleh para pihak, sehingga memerlukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (negosiasi) atau litigasi.

Perbedaannya terletak pada fokus: penelitian Azhar Razief menekankan perlindungan bagi pelaku usaha (*lessor*/pemilik rental) dari kelalaian penyewa, sedangkan penelitian ini berorientasi pada perlindungan hukum penyewa kendaraan sebagai konsumen dalam akad *Ijarah 'ala al-Manafi*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alia Ramadhani. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negri Ar-Raniry pada tahun 2022 yang berjudul "*Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Ala Bi Al-Manfaah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)*". Pada penelitian ini Alia Ramadhani menjelaskan tentang mekanisme atau sistem pertanggungan risiko jika terjadi kecelakaan pada mobil yang disewakan oleh perusahaan rental, seperti kecelakaan yang menyebabkan objek sewa rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungan atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi. Ketika terjadi kerusakan pada objek sewa bukan karena kesengajaan pihak penyewa, pihak Zahri Rental membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penyewa dan penyewa diharuskan membayar lagi uang sewa ketika objek sewa masuk bengkel asuransi apabila suatu hari terjadi kecelakaan. Hal ini disebabkan pihak Zahri Rental beranggapan bahwa konsekuensi yang ditanggung sangat besar, ketika mobil tersebut masuk bengkel asuransi tidak dapat beroperasi yang menyebabkan pihak Zahri Rental tidak memperoleh penghasilan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungan risiko yang diterapkan belum sesuai

dengan perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah*, para Ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggungan risiko yang muncul dalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik sewa.¹⁵

Persamaan dengan penelitian Alia Ramadhani adalah pada perspektif akad *Ijarah 'ala al-Manafi* sebagai landasan analisis fiqh muamalah dalam perjanjian rental mobil, serta studi kasus di perusahaan rental mobil lokal di wilayah Aceh yang mengkaji praktik implementasi akad tersebut. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti hak dan kewajiban para pihak (penyewa dan pemilik rental) terkait risiko serta tanggung jawab atas kerusakan objek sewa (mobil), dengan evaluasi apakah praktik perusahaan sudah sesuai kaidah *fiqh ijarah*.

Perbedaannya, penelitian Alia fokus pada pertanggungan risiko kecelakaan (yang dibebankan ke penyewa secara tidak sesuai syariah), sedangkan penelitian ini menekankan sistem perlindungan hukum bagi penyewa kendaraan secara keseluruhan dalam akad yang sama

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Vicky Ahmad Maliki. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2024 yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Pada Henie Rent Car Tasikmalaya)*”. Pada penelitian ini Vicky Ahmad Maliki menjelaskan tentang pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian sewa menyewa mobil di Henie Rent Car, terutama saat terjadi wanprestasi, serta hal tersebut dianalisis dan diselesaikan menurut prinsip syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat wanprestasi yang

¹⁵ Alia Ramadhani, “Perjanjian Pertanggungan Risiko pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV. Deza Rent Car dalam Perspektif Ijarah Ala Bi Al-Manfaah (Suatu Penelitian pada Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro), *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Henie Rent Car. Wanprestasi tersebut meliputi keterlambatan pengembalian mobil, kerusakan atau cacat kendaraan, serta penyewa yang menggadaikan mobil kepada pihak ketiga tanpa izin. Penyelesaian masalah wanprestasi ini dilakukan dengan cara penyewa membayar denda keterlambatan, memperbaiki kerusakan mobil, dan membayar 50% dari biaya sewa selama masa perbaikan, meskipun dalam kesepakatan tertentu penyewa membayar sebesar Rp400.000,00. Selain itu, penyelesaian dilakukan melalui negosiasi dan musyawarah antara pihak Henie Rent Car dan penyewa untuk menemukan solusi terbaik tanpa harus melalui jalur hukum atau pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya penyelesaian wanprestasi secara damai dan adil sesuai dengan prinsip kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶

Persamaan dengan penelitian Vicky Ahmad Maliki adalah pada kajian perjanjian sewa-menyewa mobil rental melalui studi kasus perusahaan rental lokal, dengan fokus analisis pelaksanaan kontrak dan penyelesaian masalah kontraktual dalam praktik lapangan.

Kedua penelitian juga sama-sama mengidentifikasi bentuk pelanggaran umum dalam rental mobil seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan kendaraan, dan penyalahgunaan (misal penggadaian), serta menyoroti pendekatan penyelesaian secara damai melalui negosiasi/musyawarah sebagai cara utama sebelum jalur litigasi.

Perbedaannya, penelitian Vicky menekankan penyelesaian wanprestasi dari perspektif syariah secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada

¹⁶ Vicky Ahmad Maliki, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi pada Henie Rent Car Tasikmalaya)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

sistem perlindungan hukum bagi penyewa kendaraan khusus dalam kerangka akad Ijarah ‘ala al-Manafi’ dan KUHPdata.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nazhif Haqqi Baidhowi. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul “*Implementasi Akad Ijarah Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Dan KUHPdata (Studi Kasus Rental Mobil Raihan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan)*”. Pada penelitian ini Nazhif Haqqi Baidhowi menjelaskan tentang implementasi akad *ijarah* dalam transaksi rental mobil pada Rental Mobil Raihan di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* di Rental Mobil Raihan telah memenuhi prinsip kejelasan objek sewa, durasi, dan biaya sesuai ketentuan syariah. Prosedur keamanan yang ketat, seperti verifikasi dokumen dan survey lokasi, menambah tingkat kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Kebijakan yang diterapkan dalam kasus keterlambatan pengembalian atau kerusakan kendaraan juga mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap aset perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi akad *ijarah* di Rental Mobil Raihan tidak hanya mendukung keadilan dan transparansi dalam transaksi, tetapi juga mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak.¹⁷

Persamaan dengan penelitian Nazhif Haqqi Baidhowi adalah pada analisis implementasi akad *Ijarah* dalam transaksi rental mobil melalui studi kasus perusahaan rental mobil lokal (Rental Mobil Raihan Jakarta vs. CV. Rintis Jaya Mandiri Banda Aceh), dengan mengkaji pemenuhan rukun, syarat, dan prinsip syariah seperti kejelasan objek, durasi, serta biaya sewa.

¹⁷ Nazhif Haqqi Baidhowi, “Implementasi Akad Ijarah dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPdata (Studi Kasus Rental Mobil Raihan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan)”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

Kedua penelitian juga sama-sama mengevaluasi praktik perusahaan rental dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdara, termasuk prosedur keamanan (verifikasi dokumen) dan kebijakan penanganan risiko seperti keterlambatan atau kerusakan kendaraan yang mencerminkan keadilan serta maslahat bagi para pihak.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan skripsi Nazhif Haqqi Baidhowi terletak pada fokus konteks perlindungan konsumen dan praktik perjanjian. Nazhif yang meneliti di Jakarta menemukan implementasi akad *ijarah* yang relatif teratur dengan prosedur verifikasi, polis asuransi yang jelas, dan kebijakan denda yang proporsional sehingga perlindungan konsumen lebih kuat; sebaliknya, penelitian saya pada CV. Rintis Jaya Mandiri di Banda Aceh menunjukkan praktik kontraktual yang lebih sederhana dan dokumentasi serah terima yang kurang konsisten, mekanisme klaim asuransi yang kurang transparan, serta beberapa klausul perjanjian yang berpotensi memberatkan penyewa—semua hal ini melemahkan sistem perlindungan konsumen secara praktis. Selain itu, Nazhif memadukan wawancara penyewa sehingga mendapat perspektif pengguna, sedangkan penelitian ini tidak melibatkan wawancara penyewa sehingga analisis perlindungan konsumen lebih banyak bertumpu pada dokumen kontrak, bukti klaim, dan keterangan manajemen; perbedaan sumber data ini mempengaruhi kedalaman temuan dan jenis rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sri Suharti. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Institusi Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2023 yang berjudul "*Analisis Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Dna Ren't Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur)*". Penelitian ini Sri Suharti menjelaskan mengenai praktik sewa menyewa mobil di Dna Ren't Car Batanghari Lampung Timur ditinjau dari Etika Bisnis dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rental mobil Dna Ren't Car terdapat ketidakjujuran pemilik rental mobil yang menggunakan jaminan

(motor) penyewa mobil tanpa sepengetahuan pemilik motor, hal ini melanggar etika bisnis Islam yakni tanggung jawab dan kebajikan.¹⁸

Persamaan dengan penelitian Sri Suharti adalah pada kajian praktik sewa-menyewa rental mobil melalui studi kasus perusahaan rental mobil lokal (DNA Rent Car Lampung Timur vs. CV. Rintis Jaya Mandiri Banda Aceh), dengan analisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait etika transaksi dan tanggung jawab para pihak dalam akad *ijarah*.

Kedua penelitian juga sama-sama mengidentifikasi pelanggaran praktik rental mobil yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penyalahgunaan jaminan/deposit penyewa dan kurangnya transparansi, yang melanggar etika bisnis Islam (amanah, tanggung jawab, keadilan).

Perbedaannya, penelitian Sri Suharti fokus pada etika bisnis Islam secara umum dan pelanggaran oleh pemilik rental, sedangkan penelitian ini menekankan sistem perlindungan hukum khusus bagi penyewa kendaraan dalam kerangka akad *Ijarah 'ala al-Manafi'*.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data penelitian.¹⁹ Data yang diperoleh harus memenuhi kriteria objektivitas dan validitas, dalam metode penelitian menunjukkan alur dan proses yang ditempuh peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengikuti

¹⁸ Sri Suharti, “Analisis Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada DNA Ren’t Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur)”, *Skripsi*, (Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2023).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5.

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menerapkan konsep sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.²⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum secara sistematis melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini menekankan pada studi pustaka (library research) terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, fatwa DSN-MUI tentang *ijarah*, dan KUHPdata, serta bahan sekunder seperti literatur fikih muamalah dan yurisprudensi. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti sistem perlindungan hukum penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil menurut akad *ijarah 'ala al-manafi* melalui analisis dokumen perjanjian dan norma hukum di CV. Rintis Jaya Mandiri. CV. Rintis Jaya Mandiri, sebagai penyedia rental mobil di Banda Aceh yang melayani sewa lepas kunci, dengan sopir, harian/bulanan, dan antar-jemput, menjadi objek empiris ideal untuk mengungkap realitas kontrak, risiko kecelakaan, dan tanggung jawab pihak penyewa. Pendekatan ini mengintegrasikan kajian normatif (fatwa DSN-MUI, KHES Pasal 251 tentang rukun *ijarah*: penyewa, pemilik, objek manfaat, dan akad) dengan data lapangan untuk mengidentifikasi perlindungan seperti ganti rugi akibat kelalaian atau kerusakan tanpa kesengajaan.

Melalui pendekatan yuridis, penulis akan mengkaji sistem perlindungan hukum bagi penyewa kendaraan dalam kerangka ketentuan perundang-undangan, terutama KUHPdata mengenai perjanjian

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 180.

sewa-menyewa dan peraturan perlindungan konsumen. Penelitian ini menelaah hak dan kewajiban penyewa sebagai subjek hukum, termasuk hak atas penggunaan kendaraan sesuai perjanjian, keselamatan aset, serta kewajiban membayar sewa, memelihara kendaraan, dan menanggung risiko kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian. Selain itu, pembahasan difokuskan pada mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif (seperti penggunaan perjanjian tertulis yang jelas, verifikasi identitas, dan pengaturan asuransi) maupun represif (melalui somasi, gugatan perdata, serta upaya pidana apabila terdapat tindakan penggelapan atau penyalahgunaan kendaraan). Dengan demikian, analisis yuridis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu melindungi kepentingan penyewa kendaraan dalam praktik sewa-menyewa yang berlangsung di masyarakat.

Pada aspek normatif, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data primer berupa salinan kontrak sewa, berita acara serah terima kendaraan, polis asuransi, dan dokumen internal lain dari CV. Rintis Jaya Mandiri, sehingga penulis dapat menelaah klausul secara langsung dan memverifikasi praktik administrasi perusahaan terhadap ketentuan yang tertulis. Pendekatan tersebut juga memfasilitasi analisis kualitatif terhadap penerapan kontrak *ijarah 'ala al-manafi* dalam kehidupan sehari-hari, termasuk identifikasi risiko kecelakaan, wanprestasi, atau ketidakjelasan klausul tanggung jawab yang sering menyimpang dari norma syariah. Hasil temuan normatif ini kemudian disintesis dengan kajian hukum positif (KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan administrasi terkait) serta kajian *fiqh* tentang *ijarah* untuk memberikan rekomendasi teknis dan normatif yang lebih kuat bagi perlindungan hukum penyewa.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur yang lengkap agar data yang diperoleh bersifat objektif dan faktual, sehingga data tersebut dapat dianggap valid. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode riset yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki beberapa prosedur yang dijalankan, mulai dari pengumpulan data, seleksi, penilaian kualitas data, kemudian penyusunan, dan terakhir menganalisis serta menginterpretasikan hasil data yang dikumpulkan.²¹

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dengan metode kualitatif, maka penulis memilih jenis penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai sistem perlindungan hukum penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil menurut akad *ijarah 'ala al-manafi* di CV. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh. Penulis akan menganalisis mengenai kesesuaian praktik kontrak rental dengan rukun *ijarah*, identifikasi risiko seperti kecelakaan atau wanprestasi, serta celah perlindungan bagi penyewa berdasarkan data primer dan sekunder. Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan meringkas data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau objek asal dari mana data diperoleh dalam sebuah penelitian. Sumber data ini bisa berupa manusia (individu atau kelompok), tempat atau lokasi, benda, dokumen, atau arsip yang memiliki

²¹ Tubel Agusvend dkk, *Dasar Metodologi Kualitatif*, (Batam: Rey Media Grafika, 2023), hlm. 45-51.

informasi relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau lapangan, melalui wawancara, salinan kontrak sewa, observasi, atau interaksi langsung dengan pihak-pihak yang menjadi objek penelitian.²² Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak rental mobil, yaitu *owner* perusahaan rental mobil yang terlibat langsung dalam praktik akad *ijārah ala al-manāfi* dan pelayanan kepada penyewa. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi langsung mengenai pemahaman, praktik dan kebijakan terkait perlindungan hukum terhadap penyewa serta penanganan kasus wanprestasi di perusahaan rental mobil CV Rintis Jaya Mandiri. Selain wawancara, data primer juga dapat diperkuat melalui observasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi yang dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai praktik perlindungan hukum dan pelaksanaan akad *ijārah ala al-manāfi* di perusahaan rental mobil CV Rintis Jaya Mandiri, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan kontekstual terhadap isu yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti atau penulis sebelumnya, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan untuk

²² Sugiyono, Op. Cit., hlm. 137.

menjelaskan konsep atau teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu riset.²³

Adapun data sekunder penulis dapatkan melalui telaah literatur (*library reaserch*) seperti buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan bacaan lainnya yang relavan dengan topik penelitian penulis sebagai refensi untuk penyusunan konsep dan variabel penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan konsep pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dengan tujuan menggali informasi mendalam mengenai topik yang diteliti.²⁴ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih detail tentang perspektif, pengalaman, dan opini responden secara langsung.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dengan menyusun sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya untuk diajukan kepada responden yaitu pihak perusahaan rental CV Rintis Jaya mandiri seperti *owner* dari perusahaan ini. Pertanyaan yang sudah disiapkan tadi untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak perusahaan CV Rintis Jaya mandiri atas wanprestasi yang dilakukannya.

²³ Fentil Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.

²⁴ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.24.

²⁵ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 243.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber pustaka dan berbagai informasi dengan mengandalkan bukti yang relevan dan valid.²⁶ Metode ini memiliki peran penting dalam mengumpulkan data terkait hal-hal yang krusial untuk memastikan kebenaran dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang penulis butuhkan adalah dokumen-dokumen resmi perusahaan rental mobil, seperti kontrak atau perjanjian sewa kendaraan. Arsip atau catatan administrasi CV Rintis Jaya Mandiri yang berkaitan dengan pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa. Dokumentasi ini penting untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan sebagai data sekunder yang mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada tahap analisis data, data akan dikumpulkan serta diolah agar menjadi data yang sistematis dan mudah dipahami untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah dan akan dilakukan penyajian data sehingga mendapatkan kesimpulan. Adapun langkah-langkah nya sebagai berikut:

- a. Pemilahan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dengan pemilahan ini akan terverifikasi data primer dan data sekunder yang memang sumbernya berbeda. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standarisasi penelitian ilmiah yaitu tercukupinya data valid dan objektif.
- b. Menelaah data hasil identifikasi dengan menilai pelaksanaan akad *ijārah* dalam praktik sewa-menyewa di CV Rintis Jaya Mandiri, khususnya terkait

²⁶ Sugiyono, Op. Cit., hlm. 240.

perlindungan hukum bagi penyewa jika terjadi wanprestasi oleh pihak perusahaan.

- c. Menganalisis sistem perlindungan hukum yang diterapkan oleh CV Rintis Jaya Mandiri terhadap penyewa ketika terjadi wanprestasi, dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan akad *ijārah* menurut hukum Islam dan regulasi nasional.
- d. Menyajikan hasil analisis data secara naratif dalam bentuk laporan penelitian dengan format skripsi dengan penggambaran data yang sistematis.

6. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta beberapa sumber lain seperti buku fiqh muamalah, skripsi terdahulu, dan jurnal. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun hasil penelitian menjadi karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan karya ilmiah ini terbagi atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai kebutuhan perlindungan hukum bagi penyewa mobil, masalah wanprestasi yang kerap dilakukan oleh perusahaan rental, dan mengapa akad *ijarah 'ala al-manafi'* relevan untuk dipertimbangkan dalam praktik rental. Selain latar belakang, bab

ini juga memuat rumusan masalah yang akan dijawab penelitian, tujuan penelitian (umum dan khusus), penjelasan istilah-istilah penting biar pembaca paham konteks, ringkasan kajian pustaka dari studi sebelumnya, metode yang dipakai (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis), serta gambaran singkat sistematika penulisan.

Bab dua, bab ini menguraikan konsep akad ijarah ‘ala al-manafi’, dasar hukum dan landasan teori dalam kerangka ekonomi syariah, serta syarat dan rukun akad menurut pendapat para ulama dan kajian fikih terkait. Selanjutnya dibahas pandangan ulama mengenai hak dan kewajiban penyewa serta perlindungan terhadap wanprestasi dari perspektif hukum Islam, dilanjutkan dengan pemaparan ketentuan hukum positif terkait perlindungan konsumen sebagai landasan normatif dalam praktik sewa-menyewa.

Bab tiga, merupakan bab analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas wanprestasi perusahaan rental di CV Rintis Jaya Mandiri, dimulai dengan gambaran umum perusahaan rental mobil tersebut, lalu menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil, termasuk klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menilai bagaimana ketentuan itu bekerja dalam praktik. Setelah itu, bab ini menganalisis celah atau problematika perlindungan hukum yang muncul, terutama pada klausul yang membebankan risiko kepada penyewa, kemudian membahasnya dari perspektif akad ijarah ‘ala al-manafi’ untuk melihat kesesuaian antara praktik perusahaan dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan konsumen.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan atau pertimbangan bagi perusahaan, penyewa, dan pihak terkait agar praktik rental mobil dapat berjalan lebih adil dan melindungi hak penyewa sesuai prinsip akad *ijārah ‘ala al-manāfi*. Dengan sistematika penulisan seperti ini, diharapkan

proposal penelitian dapat mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



BAB DUA

KONSEP AKAD IJĀRAH ALA AL-MANĀFI' DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AJIR PADA WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA

A. Konsep Ijārah 'ala al-Manāfi' dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Ijārah 'ala al-Manāfi' dan Dasar Hukumnya

Ijārah dalam fiqh muamalah merujuk pada akad sewa menyewa yang berasal dari kata bahasa Arab "*al-ajru*" yang berarti "*al- 'iwaḍ*" atau penggantian. Secara istilah syara', *ijārah* didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, tenaga manusia, atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam Islam, konsep ini menekankan pengambilan manfaat dari sesuatu yang disewa tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan atas benda tersebut.²⁷

Menurut ulama mazhab Hanafi, *ijārah* adalah akad di mana para pihak menyepakati penggunaan manfaat suatu objek tertentu yang sudah diketahui dan disepakati, disertai dengan pembayaran imbalan sebagai ganti. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, *ijārah* merupakan transaksi terhadap manfaat yang bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan, yang disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Obyek yang disewakan pun harus halal, tidak termasuk barang atau jasa yang dilarang syariat seperti penyewaan senjata untuk tujuan membunuh.²⁸

Secara etimologis, *ijārah* berarti menjual manfaat, yang mencakup baik manfaat dari tenaga manusia, hewan, maupun suatu benda seperti rumah, kendaraan, atau alat-alat lainnya. Dalam akad ini, pemberi sewa (*mu'ajjir*) memberikan hak guna pakai kepada penyewa (*musta'jir*) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan atau upah yang disepakati (*ujrah* atau *ajran*).

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 79–80.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 732-735

Dengan demikian, *ijārah* adalah bentuk transaksi yang mengatur hak penggunaan suatu manfaat dengan imbalan tertentu, di mana kepemilikan tetap berada pada pemberi sewa, dan transaksi ini dilakukan atas dasar keikhlasan dan kesepakatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Menurut mazhab Malikiyah, *ijārah* merupakan akad atau transaksi yang berkaitan dengan kemanfaatan, baik yang bersifat manusiawi maupun sebagian manfaat yang dapat dialihkan. Sedangkan menurut Hanabilah, *ijārah* didefinisikan sebagai suatu bentuk akad atau transaksi atas manfaat yang sah dengan menggunakan lafaz *ijārah, kara'*, atau istilah sejenisnya.

Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat yang telah diketahui dan disengaja oleh kedua pihak untuk memberikan dan mengizinkan manfaat tersebut dengan imbalan yang juga telah ditentukan waktu dan jumlahnya.²⁹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib menambahkan pengertian *ijārah* sebagai pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memperjelas bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas sebuah barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa disertai pemindahan kepemilikan dari barang atau jasa tersebut.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* dijelaskan sebagai akad sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan yang bisa diperpanjang, diubah, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 132.

³⁰ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 120.

³¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI tentang Produk dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi terbaru (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2020), hlm. 112.

Istilah-istilah dasar dalam akad *ijārah* antara lain: orang yang menyewakan disebut “*muajjir*”, penyewa disebut “*musta’jir*”, dan barang yang disewakan disebut “*ma’jur*”. Imbalan yang dibayarkan atas penggunaan manfaat barang disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa, prosesnya dilakukan seperti perjanjian konsensual lainnya, yakni setelah akad disepakati, para pihak melakukan serah terima. Pihak pemberi sewa wajib menyerahkan barang kepada penyewa, sementara penyewa wajib membayar imbalan sewa sesuai kesepakatan

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama, pada intinya tidak terdapat perbedaan mendasar dalam memahami akad *ijārah*. Kesimpulannya, *ijārah* atau sewa-menyewa merupakan akad pemindahan hak guna atau pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu selama jangka waktu tertentu, tanpa melibatkan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dengan kata lain, *ijārah ‘ala al-manafi’* adalah perjanjian yang mengikat antara satu pihak atau lebih, yakni penyewa dan pemilik barang, untuk mengambil manfaat dari suatu objek dengan kesepakatan imbalan yang disepakati bersama. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati.

Istilah dalam akad ini dijelaskan secara jelas, di mana pihak yang menyewakan disebut “*mu’ajjir*”, pihak yang menyewa disebut “*musta’jir*”, dan benda yang disewakan dinamakan “*ma’jur*”. Imbalan yang harus dibayarkan bagi penggunaan manfaat tersebut dikenal dengan istilah “*ujrah*” atau “*ajran*”. Pada pelaksanaannya, akad *ijārah* sejalan dengan prinsip perjanjian konsensual pada umumnya, yakni ketika akad disetujui maka terjadi serah terima, dimana pihak pemilik wajib menyerahkan objek sewa dan penyewa wajib membayar sesuai kesepakatan.³²

³² Kamaruddin Amin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 162–163.

Dasar hukum merupakan landasan penting yang menjadi pedoman dan alasan lahirnya suatu hukum atau aturan dalam sebuah permasalahan. Dalam konteks *ijārah*, akad ini sering digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum-hukum yang mengatur *ijārah* tersebut.

Hukum *ijarah 'ala al-manafi'* memiliki landasan kuat yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hukum ini juga didukung oleh konsensus para ulama (*ijma'*) dan metode penalaran *qiyas* (analogi hukum). Keseluruhan sumber ini menjadi dasar legalitas dalam syariah, untuk menentukan apakah suatu tindakan dalam akad *ijarah* itu halal atau haram, diperbolehkan atau dilarang.

Dengan kata lain, *ijārah* sebagai akad sewa-menyewa dalam Islam memiliki dukungan yang jelas dari nash Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkuat oleh *ijma'* para ahli fiqh dan *qiyas*. Hal ini menegaskan bahwa praktik *ijārah* diakui secara syar'i dan memiliki ketentuan hukum yang mengatur batasan dan syarat-syaratnya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

a. Dalil Al-Qur'an

Terdapat dalam surah At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهُنَّ عَلَيْنَهُنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْزِلُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُكْمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتَرْضِعْنَ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ ۝٦

Artinya; “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)mereka. Dan jika mereka (istri istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya

sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuanlain boleh menyusukan (anakitu) untuknya.”³³

Dalam firman Allah SWT yang diatas, dijelaskan bahwa seorang kepala rumah tangga atau suami dianjurkan untuk memberikan upah kepada istrinya yang telah menyusui anak mereka. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga terkait penyusuan ini, maka solusi yang dianjurkan oleh Allah adalah melalui musyawarah yang baik dan adil. Jika dalam keadaan sulit, diperbolehkan untuk mencari orang lain yang dapat menyusui anak tersebut. Oleh karena itu, akad sewa-menyewa terkait jasa menyusui sejatinya diizinkan dalam Islam. Bahkan, pemberian jasa penyusuan serta perawatan anak tersebut sangat diperbolehkan karena merupakan kebutuhan yang mendesak dan sah.

Adapun dasar hukum dari Ijārah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dalam ayat tersebut, dijelaskan kewajiban bagi ibu untuk menyusui anaknya, serta kewajiban suami untuk memenuhi hak dan tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Allah SWT menetapkan bahwa masa penyusuan yang ideal dan sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun, jika istri tidak mampu menyusui anaknya selama dua tahun tersebut, dia dapat meminta izin kepada suami untuk menggunakan jasa penyusuan dari orang lain, dengan syarat ada keridhaan bersama dan musyawarah demi kebaikan dan kemaslahatan anak

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 597 (Surah At-Thalaq ayat 6).

mereka. Praktik menggunakan jasa orang lain untuk menyusui anak, dalam pandangan syariah, termasuk kategori sewa menyewa yang sah, sehingga pemberi jasa penyusuan berhak menerima upah atau imbalan sebagai kompensasi atas jasanya.³⁴ Dalam surah Al-Qashas ayat 26 Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (padakita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

Dalam ayat diatas, diperbolehkan untuk mempekerjakan seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemberi jasa. Orang yang dapat dipekerjakan hendaknya memiliki kekuatan dan kepercayaan yang tinggi serta tidak melakukan pengkhianatan, karena kondisi ini akan membawa kebaikan dan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Selain dalam Al-qur'an dasar hukum Ijārah juga terdapat dalam hadis rasulullah saw. Antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: *dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah).³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 57 (Surah Al-Baqarah ayat 233).

³⁵ HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ijarah, Bab fi al-‘Amal wa al-Ajru, no. 2443.

Hadis tersebut mengandung makna bahwa hak pekerja harus segera dipenuhi setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Hal ini juga berlaku apabila telah disepakati pembayaran gaji secara berkala, seperti tiap bulan.

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: *Dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata: “bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya.”* (HR.Bukhari).³⁶

Berdasarkan hadis tersebut dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah bekerja. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi membolehkan dan mensyariatkan transaksi pemberian upah atau pembayaran jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Adapun dasar hukum hadis Nabi Saw. lainnya yang berkaitan dengan Ijārah Adalah

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: *Dari Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Lalu Rasulullah melarang cara yang demikian itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak.”* (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i).³⁷

³⁶ HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Tibb, Bab al-Hijamah, no. 5684

³⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun cetak), hlm. 300.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik sewa menyewa tanah biasanya dilakukan dengan pembayaran berupa hasil panen dari tanaman yang ditanam di tanah tersebut. Namun, Nabi melarang metode pembayaran sewa tanah dengan bagian hasil tanaman tersebut karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam kepemilikan dan pembagian hasil. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar pembayaran sewa tanah dilakukan dengan mata uang yang jelas dan nilai tetap, yaitu menggunakan emas dan perak. Hal ini bertujuan agar transaksi sewa tanah menjadi jelas, adil, dan tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bertransaksi.

Para ulama pada masa sahabat sepakat memperbolehkan akad *Ijārah* karena kebutuhan masyarakat akan manfaat dari akad ini, yang setara dengan kebutuhan mereka akan barang konkret. Selama akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad *Ijārah* yang berupa pemindahan hak guna atas manfaat juga harus dibolehkan. Tujuan utama syariat *Ijārah* adalah memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, seseorang yang memiliki modal namun tidak bisa bekerja, dan ada yang memiliki tenaga namun tidak memiliki pekerjaan. Melalui akad *Ijārah*, keduanya bisa saling menguntungkan dan memperoleh manfaat secara adil.

Dari berbagai ayat, hadis, dan *ijma'* para ulama tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa setiap individu yang telah melaksanakan suatu kewajiban berhak menerima imbalan yang sah dan halal sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam konteks sewa-menyewa, Islam membolehkan praktik ini karena antara kedua belah pihak yang mengadakan akad terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing.

2. Rukun dan Syarat pada Akad *Ijārah* ‘ala al-Manāfi’

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dianggap sah. Rukun merupakan unsur atau bagian penting yang wajib dilaksanakan saat melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Dengan kata lain, rukun adalah fondasi atau pilar utama yang menentukan keabsahan dan kesahihan suatu pekerjaan atau ibadah tersebut. Tanpa terpenuhi rukun, maka pekerjaan atau ibadah itu tidak bisa dianggap sah atau valid.³⁸

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah al-isti'jar al-iktirra'*, dan *al ikra*. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:

a. 'Aqid (orang yang berakad)

Aqid merupakan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut *mu'ajjir*, serta pihak penyewa yang disebut *musta'jir*, yaitu pihak yang menerima manfaat dari suatu barang. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, para pihak yang melakukan akad *ijārah* haruslah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Transaksi *ijārah* dinyatakan tidak sah apabila salah satu atau kedua belah pihak termasuk anak kecil, orang yang gila, kehilangan akal, atau orang yang dipaksa melakukan akad tersebut.

Berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki, mereka beranggapan bahwa pelaku akad tidak harus mencapai usia baligh; anak yang sudah memiliki kemampuan membedakan (*mumayyiz*) diperbolehkan melakukan akad *ijārah*, asalkan mendapatkan persetujuan dari walinya.

a. Shighat akad

Shighat terdiri dari dua bagian, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan, sementara *qabul* adalah ungkapan

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 730–731.

penerimaan dari pihak penyewa. Kedua komponen ini dapat disampaikan secara langsung dan jelas (*shāriḥ*) ataupun secara tidak langsung atau menggunakan kiasan (*kināyah*).

Pengikatan atau penyatuan kehendak dapat dilakukan lewat berbagai cara, seperti ucapan, tulisan, isyarat, tindakan, atau metode lainnya. Para ulama *fiqih* menetapkan tiga syarat agar *ijab* dan *qabul* memiliki kekuatan hukum, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Jazmul iradataini, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.⁴⁰

b. *Ma'qud alaihi*

Ma'qud alaihi Adalah barang yang dijadikan objek dalam sewa menyewa berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *musta'jir*. Adapun kriteria barang yang boleh disewakan Adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya menurut syariat, sementara zat atau bentuk asal barang tersebut tetap utuh selama masa sewa. *Ijarah* terhadap suatu pekerjaan Adalah pemberian upah terhadap suatu amal atau jasa yang bukan merupakan kewajiban *fardhu* atas *mu'jir* (pekerja) sebelum akad dilakukan, seperti halnya shalat, puasa, dan ibadah-ibadah *fardhu* lainnya.⁴¹

d. Manfaat

Rukun *ijārah* yang terakhir manfaat. Manfaat ini merujuk pada nilai kegunaan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa yang menjadi objek akad

³⁹ Gemala Dewa, Dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indinesia*,(Jakarta: Kencana, 2005),hlm.63.

⁴⁰ Ibid...,hlm. 63.

⁴¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2003),hlm. 185.

ijārah. Tidak semua jenis harta benda dapat dijadikan barang sewaan dalam akad ijārah, kecuali yang memenuhi beberapa syarat tertentu:

- 1) Barang yang disewakan beserta penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya, menyewakan senjata untuk tujuan pembunuhan atau menyewakan tempat penginapan yang digunakan untuk kegiatan maksiat merupakan contoh transaksi ijārah yang tidak memenuhi syarat ini.
- 2) Objek dalam transaksi *ijārah* harus berupa manfaat langsung dari suatu benda. Contohnya adalah menyewa mobil untuk digunakan berkendara, rumah untuk ditempati, atau tanah untuk digarap. Akad ijārah tidak diperbolehkan terhadap benda yang manfaatnya tidak bersifat langsung, seperti menyewa pohon untuk mengambil buahnya atau menyewa hewan ternak untuk mengambil keturunannya. Hal ini karena objek sewa yang bersifat tidak langsung, seperti keturunan, merupakan hasil materi, bukan manfaat langsung. Sesuai pengertian ijārah, akad ini berfokus pada pemanfaatan fungsi suatu barang, bukan pada pengambilan hasil materi yang dihasilkan dari barang tersebut.
- 3) Barang yang dijadikan objek *ijārah* harus merupakan harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni barang yang dapat digunakan berulang kali tanpa menyebabkan kerusakan pada zat maupun mengurangi sifat dasarnya, seperti tanah, rumah, dan mobil.
- 4) Manfaat yang dijadikan objek dalam ijārah haruslah jelas dan dipahami secara menyeluruh agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Jika manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak terperinci atau tidak jelas, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- 5) Objek *ijārah* harus diserahkan dan dapat langsung digunakan tanpa adanya cacat. Oleh sebab itu, para ulama *fiqih* sepakat bahwa tidak diperkenankan menyewakan barang yang tidak boleh disewakan atau yang

- tidak bisa segera dimanfaatkan oleh penyewa. Contohnya, ketika seseorang menyewa mobil, maka kunci mobil tersebut harus segera diserahkan kepada penyewa agar bisa langsung digunakan. Jika mobil tersebut masih berada di tangan orang lain, maka akad *ijārah* baru berlaku sejak mobil tersebut benar-benar diterima oleh penyewa yang baru.
- 6) Manfaat yang diperoleh dari akad *ijārah* tidak boleh berupa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyewa. Contohnya adalah menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat bagi penyewa atau menyewa orang yang belum menunaikan haji untuk menggantikan hajinya. Para ulama *fiqih* sepakat bahwa jenis sewa-menyewa semacam ini tidak sah, karena ibadah memerlukan niat khusus dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Selain rukun-rukun yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *ijārah* juga memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* tersebut menjadi batal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah ketentuan atau aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

Dalam akad *ijārah*, terdapat empat jenis syarat yang serupa dengan syarat dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad *syarth al-in'iqād*, syarat berlakunya akad *syarthan-nafāz*, syarat keabsahan akad *syarth al-ṣiḥḥah*, dan syarat kebiasaan atau keterikatan (*syarth al-luzūm*).

1. *Syarth Al-In'iqad* (Syarat Wujud)

Syarat terjadinya akad (*syarth in'iqād*) meliputi aspek 'aqid (pelaku), akad itu sendiri, dan objek akad. Untuk syarat terkait 'aqid, menurut Mazhab Hanafi, pelaku harus berakal dan mumayyiz, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, syaratnya adalah baligh. Dengan demikian, akad *ijārah* tidak dianggap sah jika para pelakunya, baik *mu'ajjir* maupun *musta'jir*,

tidak berakal atau masih di bawah umur.⁴² Sedangkan menurut Mazhab Maliki, *tamyiz* merupakan syarat sah untuk melakukan akad sewa-menyewa dan jual beli, sementara *baligh* terkait dengan kelangsungan (*nafāz*) akad tersebut. Jadi, jika seorang anak yang sudah *mumayyiz* menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja atau barang miliknya, akad tersebut sah, tetapi pelaksanaannya harus menunggu persetujuan dari walinya agar tetap berlaku.

2. *Syarth Na-Nafadz* (Syarat kelangsungan akad)

Agar akad *ijārah* dapat berjalan dengan sah, harus terdapat kepemilikan atau wewenang atas objek akad tersebut. Apabila seseorang melakukan akad *ijārah* menggunakan harta milik orang lain tanpa izin pemilik, maka akad tersebut tidak sah karena kepemilikan atau hak penguasaan tidak terpenuhi.

Menurut pandangan ulama dari Mazhab Hanafi dan Maliki, akad *ijārah* yang dilakukan oleh pihak yang belum memiliki izin pemilik, baru dianggap sah setelah mendapat persetujuan dari pemilik, seperti juga dalam akad jual beli. Pendapat ini berbeda dengan ulama Syafi'i dan Hanbali. Terdapat beberapa syarat agar persetujuan dari pemilik dapat mengikat dalam akad *ijārah* yang bergantung pada izin tersebut, salah satunya adalah keberadaan nyata dari objek *ijārah*. Apabila seseorang melakukan akad *ijārah* tanpa izin dan kemudian memperoleh persetujuan dari pemilik, maka sejumlah hal perlu diperhatikan.

Apabila persetujuan atas akad diberikan sebelum manfaat dari barang tersebut mulai digunakan, maka akad *ijārah* menjadi sah dan pemilik berhak menerima upahnya karena objek akad sudah ada saat itu. Namun, jika persetujuan diberikan setelah barang tersebut sudah dimanfaatkan, maka akad dianggap tidak sah dan upah harus dikembalikan kepada pelaku akad, karena pada saat pelaksanaan akad objek akad sudah tidak ada lagi. Dengan demikian,

⁴² Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.322.

akad tersebut batal karena tidak memenuhi syarat keberadaan objek akad, sehingga *ijārah* tidak berlaku.

3. *Syarth Ash-Shihah* (Syarat Sah)

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah (*ujrah*) dan zat akad memenuhi syarat sebagai berikut:⁴³

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur paksaan. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29).
- b. Objek akad, yaitu manfaat, harus dinyatakan dengan jelas agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Jika objek akad tersebut tidak jelas dan berpotensi menimbulkan perdebatan, maka akad *ijārah* dinilai tidak sah karena manfaat yang dimaksud tidak dapat diserahkan dan tujuan dari akad tidak tercapai. Kejelasan objek akad ini dapat diwujudkan melalui penjelasan mengenai tempat pemanfaatan, durasi waktu, serta rincian pekerjaan dalam kasus penyewaan tenaga kerja.
- c. Objek dalam sewa-menyewa harus digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan. Artinya, barang atau fasilitas yang

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki). Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997) hlm. 19-20.

disewakan wajib memiliki kegunaan yang jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsinya.

- d. Objek dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan kepada penyewa. Oleh karena itu, para ulama *fiqih* sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa langsung diserahkan dan digunakan oleh penyewa. Contohnya, jika seseorang menyewa sebuah rumah, maka kunci rumah tersebut harus segera diberikan kepada penyewa agar dapat langsung dimanfaatkan. Jika rumah tersebut masih dikuasai oleh orang lain, maka akad *ijārah* baru dianggap berlaku ketika rumah itu benar-benar diserahkan dan dapat ditempati oleh penyewa yang baru.
- e. Manfaat dari objek yang diperjanjikan harus sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, para ulama *fiqih* sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk melakukan praktik sihir, membayar orang lain untuk membunuh, atau menyewakan rumah kepada non-Muslim yang digunakan sebagai tempat ibadah mereka. Mereka memandang transaksi sewa semacam ini termasuk dalam perbuatan maksiat, sementara prinsip *fiqh* menyatakan bahwa sewa-menyewa yang berkaitan dengan maksiat adalah tidak diperbolehkan. Jika *ijārah* berkaitan dengan penyewaan tenaga atau jasa, pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Berdasarkan ajaran tersebut, menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat adalah tidak sah karena shalat adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Menurut ulama dari Mazhab Hanafi dan Hanbali, memberikan upah untuk pekerjaan semacam ini hukumnya haram, karena pekerjaan ibadah seperti itu termasuk amalan ketaatan kepada Allah yang tidak pantas menerima bayaran.

- f. Pihak yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari jasa tersebut. Seluruh manfaat yang berasal dari jasa yang disewakan menjadi hak penuh bagi penyewa.

4. *Syarth Al-Luzum* (Syarat Kelaziman)

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:⁴⁴

- a. Barang yang disewakan (*ma'qūd 'alaih*) harus bebas dari cacat. Apabila barang yang disewa memiliki kerusakan, penyewa berhak untuk memilih apakah tetap melanjutkan kontrak dengan membayar sesuai kesepakatan atau membatalkannya.
- b. Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada *ma'qūd'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. Udzur dikategorikan menjadi tiga macam:⁴⁵
 - 1) *Udzur* yang berasal dari pihak *musta'jir* (penyewa), misalnya karena sering berpindah-pindah dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak menghasilkan hasil yang diharapkan atau membuat pekerjaan tersebut menjadi tidak efektif.
 - 2) *Udzur* dari pihak *mu'jir* (orang yang menyewakan). Kondisi di mana pihak *mu'jir* (penyewa barang) mengalami kesulitan, misalnya ketika *mu'jir* memiliki hutang yang sangat besar dan satu-satunya cara untuk melunasi hutang tersebut adalah dengan menjual barang yang

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 327.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 409.

disewakannya, kemudian menggunakan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutangnya.

- 3) Udzur yang terkait dengan barang atau tempat yang disewakan. Contohnya, seseorang menyewa kamar mandi di sebuah desa untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Namun, jika penduduk desa tersebut pindah ke lokasi lain, maka penyewa tidak wajib membayar sewa kepada pemilik (*mu'jir*) setelah pindah.

Menurut pendapat jumhur ulama, akad *Ijārah* termasuk akad yang bersifat tetap seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak dapat dibatalkan tanpa adanya alasan yang sah. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, apabila tidak terdapat uzur, namun masih memungkinkan untuk menggantinya dengan barang lain, maka akad *ijārah* tetap berjalan dan diganti dengan barang pengganti tersebut. Namun, akad *ijārah* dianggap batal apabila manfaat dari objek yang disewakan benar-benar hilang, misalnya jika rumah yang disewakan mengalami kerusakan total.

3. Pendapat Ulama tentang *Ijārah* 'ala al-Manāfi'

Ijārah merupakan salah satu konsep pokok yang kuat dalam fiqh muamalah, yang didukung oleh berbagai dalil dari Al-Qur'an, hadits, *ijma'*, serta qiyas. Para ulama sepakat bahwa *ijārah*, yaitu akad sewa-menyewa barang atau jasa, diperbolehkan secara syariat.

Menurut mazhab Hanafi, *ijārah* diartikan sebagai suatu perikatan yang melibatkan pemindahan manfaat suatu objek atau jasa dengan imbalan tertentu. Pandangan ulama Hanafi ini bersifat sederhana namun mencakup seluruh aspek transaksi *ijārah* secara menyeluruh, karena pada dasarnya *ijārah* adalah akad yang bertujuan untuk memperoleh manfaat, baik itu manfaat dari suatu benda maupun dari jasa yang diberikan seseorang. Definisi *ijārah* yang bersifat umum ini

memungkinkan untuk mencakup semua pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut.⁴⁶

Menurut para ulama Malikiyah, *ijārah* diartikan sebagai pemberian hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diperbolehkan selama jangka waktu tertentu dengan imbalan sebagai gantinya. Pandangan ini juga sejalan dengan pemahaman ulama Hanabilah.

Sementara itu, di kalangan ulama Syafi'iyah, *ijārah* dipahami sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung tujuan tertentu, hukum asalnya mubah (boleh), dan dapat diserahkan sebagai sedekah atau diganti dengan sesuatu yang lain.⁴⁷

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dikutip oleh Hendi Suhendi, *ijārah* adalah akad yang objeknya berupa pertukaran manfaat untuk waktu tertentu, yaitu hak menggunakan manfaat dengan imbalan, yang secara prinsip sama dengan menjual manfaat tersebut. Jika objek akad adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, maka disebut *ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti misalnya upah untuk pekerjaan mengetik skripsi. Meskipun objeknya berbeda, keduanya termasuk dalam kategori fiqh sebagai bentuk *ijārah*.

Dilihat dari objeknya, *ijārah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ijārah 'ala al-'amal* (*ijārah* berdasarkan pekerjaan/jasa) dan *ijārah 'ala al-manafi'* (*ijārah* berdasarkan manfaat suatu barang). Berdasarkan fokus penulisan yang menelaah *ijārah 'ala al-manafi'*, pembahasan ini dikhususkan pada jenis *ijārah* yang berkaitan dengan pemanfaatan objek sewa. Dalam konteks ekonomi Islam, pemanfaatan barang sewaan seperti lapak dijelaskan sebagai *ijārah 'ala al-manafi'*, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu objek tanpa disertai perpindahan kepemilikan (milkiyah) atas barang tersebut.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, hlm 388-389.

⁴⁷ Asy- Syarbani al-Khatbi, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *ijārah 'ala al-manafi'* secara otomatis menjadi tetap sejak akad *ijārah* berlangsung. Oleh karena itu, mereka memandang bahwa hak sewa sudah melekat pada barang sejak terjadinya akad *ijārah*. Karena tujuan utama akad *ijārah* adalah untuk mendapatkan manfaat dari barang yang disewakan, maka penyewa berhak menggunakan barang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan penyewa diperbolehkan untuk meminjamkan atau menyewakannya kembali kepada pihak lain selama hal itu tidak merugikan atau merusak barang yang disewa.

Sementara itu, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah 'ala al-manafi'* dianggap bergantung pada tingkat perkembangan manfaat yang digunakan. Dengan demikian, hak sewa atas barang tidak otomatis menjadi milik penyewa selama penggunaan manfaat masih berlangsung, melainkan harus terlebih dahulu dilihat sejauh mana manfaat tersebut telah dipergunakan.

Pendapat para ulama menjadi panduan penting dalam menetapkan hukum atas setiap tindakan manusia. Terutama dalam urusan transaksi muamalah, yang seringkali tidak banyak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, berbeda dengan masalah ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat dan puasa yang dijelaskan secara jelas. Para ulama telah berusaha keras mengumpulkan dan menyusun dalil-dalil hukum dengan rapi dan sistematis agar umat Islam tidak menyimpang dalam mengambil keputusan, serta tetap mengikuti prinsip-prinsip syari'at.

Di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai objek akad *ijārah*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akad *ijārah* pada dasarnya merupakan penjualan manfaat. Sebagian besar ahli fiqh tidak membolehkan penyewaan pohon yang menghasilkan buah, karena buah dianggap sebagai barang itu sendiri, sedangkan *ijārah* hanya berlaku untuk penjualan manfaat, bukan barang. Oleh karena itu, *ijārah* diperbolehkan jika objek yang dimanfaatkan tetap berupa barang yang ada, sedangkan jika yang dimanfaatkan tidak disertai keberadaan barang yang tetap, maka *ijārah* tidak diperbolehkan.

Berbagai pendapat dari para fuqaha mengenai penerapan *ijārah* telah dibahas dalam kitab-kitab mu'tabar yang menjadi rujukan penting dalam kajian hukum Islam. Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* hukumnya diperbolehkan, karena terdapat banyak dalil yang mendukung kebolehan. Semua kalangan fuqaha sepakat bahwa *ijārah* sah dilakukan pada barang-barang yang memiliki manfaat dan dapat disewakan, selama substansi barang tersebut tidak habis dikonsumsi.

ijārah merupakan salah satu praktik muamalah yang terjadi antar manusia sebagai bentuk kerja sama, saling tolong-menolong, dan mempererat hubungan silaturahmi di antara umat Islam. Baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah, *ijārah* merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal dari *ijārah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau diperbolehkan, selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan *ijma'*. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar kegiatan sewa menyewa atau *ijārah* dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam syariat. Transaksi *ijārah* ini diperbolehkan karena telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadits, serta *ijma'* para ulama dan fuqaha yang telah menelaah kesahihannya secara mendalam.

4. Realisasi akad *Ijarah 'ala al-Manāfi'* dan Realisasi Hak dan Kewajiban Para Pihak

Realisasi akad *Ijarah 'ala al-Manāfi'* merupakan pelaksanaan akad sewa-menyewa dalam hukum Islam yang berorientasi pada pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah* /upah) yang telah disepakati.⁴⁸ Akad ini berbeda dengan akad jual beli karena yang dipindahkan hanya manfaatnya, bukan kepemilikan barang itu

⁴⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Dewan Syariah Nasional, 2000, h. 1.

sendiri.⁴⁹ Proses realisasi ini mengandung empat rukun utama yakni adanya pihak yang mengadakan akad (*mu'ajjir* sebagai pemberi sewa dan *musta'jir* sebagai penyewa), adanya ijab dan qabul sebagai tanda persetujuan, adanya objek akad berupa manfaat dengan kejelasan serta upah sewa yang telah disepakati.⁵⁰

Realisasi akad ini harus memenuhi syarat-syarat sah, seperti kedua pihak harus berakal dan mampu membedakan (*mumayyiz*), objek akad harus jelas manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syariah, serta adanya kesepakatan upah atau imbalan yang diketahui dan disepakati sebelum akad berlangsung.⁵¹ Selain itu, pelaksanaan akad harus memenuhi kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu penyediaan manfaat oleh *mu'ajjir* dan pembayaran upah tepat waktu dari *musta'jir*. Kedisiplinan dalam menjalankan hak dan kewajiban ini yang menjadikan akad *ijrah* dapat direalisasikan secara *syar'i* dan berkeadilan.

Realisasi akad *Ijarah 'ala al-Manfi'* menggambarkan transaksi yang bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama untuk menghindari kerugian dan perselisihan. Dengan demikian, akad ini menjadi instrumen penting dalam muamalah Islam yang mengatur hubungan ekonomi secara etis dan hukum yang jelas.

Realisasi hak dan kewajiban para pihak dalam akad *Ijarah* dapat dipahami dengan melihat contoh kasus praktik akad *Ijarah* dalam kehidupan nyata.⁵² Dalam akad *Ijarah*, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyediakan barang atau jasa sesuai spesifikasi yang disepakati, dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Sebaliknya, pihak penyewa (*musta'jir*) berhak menggunakan manfaat barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan selama masa

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, Dar al-Fikr, 1989, h. 280–281

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz IV, Dar al-Fikr, 1994, h. 170–171.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, h. 281–282.

⁵² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Dewan Syariah Nasional, 2000, h. 1.

kontrak, dan berkewajiban membayar upah sewa tepat waktu serta menjaga kondisi barang agar tidak rusak akibat kelalaian.

Misalnya pada kasus sewa rumah atau kendaraan, *mu'ajjir* wajib menyerahkan rumah atau kendaraan dalam kondisi layak dan bertanggung jawab atas pemeliharaan besar, sedangkan *musta'jir* berhak menggunakan rumah/kendaraan tersebut dan wajib membayar sewa sesuai waktu yang disepakati. Jika ada kerusakan karena kesalahan *musta'jir*, maka wajib memperbaiki atau mengganti kerusakan tersebut. Jika *mu'ajjir* gagal menyediakan manfaat sesuai akad, *musta'jir* berhak menuntut ganti rugi atau membatalkan akad. Sebaliknya, jika *musta'jir* telat membayar sewa, *mu'ajjir* boleh menagih atau bahkan mengakhiri kontrak.⁵³

Prinsip dasar dalam realisasi hak dan kewajiban ini adalah keadilan, transparansi, dan itikad baik antara kedua pihak agar akad berjalan lancar dan tidak menimbulkan sengketa. Setiap pelaksanaan akad harus mengacu pada rukun dan syarat sah akad Ijrah yang meliputi persetujuan sukarela, objek akad yang jelas dan halal, upah yang disepakati, serta masa sewa yang ditentukan. Realisasi akad Ijrah menjadi bukti konkrit bagaimana teori akad menjalani praktik dalam kehidupan ekonomi dan sosial, dan perlunya perlindungan hukum untuk memastikan hak serta kewajiban masing-masing pihak terpenuhi secara adil.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan dalam KUHPerdara

Penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil menurut KUHPerdara berada dalam kedudukan sebagai pihak yang memperoleh hak untuk menikmati suatu barang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang menyewakan. Hubungan hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari suatu perikatan yang mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, h. 282–283.

mengenai unsur-unsur pokok sewa-menyewa, yaitu objek yang disewakan dan harga sewa. Dalam pengertian yang demikian, perjanjian rental mobil bukan sekadar hubungan penggunaan barang, tetapi merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi masing-masing pihak. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap penyewa tidak dapat dilepaskan dari pengaturan KUHPerdota mengenai sewa-menyewa sebagai salah satu bentuk perjanjian bernama yang telah diatur secara khusus.

Dalam Pasal 1548 KUHPerdota ditegaskan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir itu. Dari rumusan tersebut tampak bahwa inti dari sewa-menyewa adalah pemberian hak pakai sementara atas suatu barang, tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa. Artinya, dalam perjanjian rental mobil, penyewa hanya memperoleh hak untuk memakai kendaraan sesuai dengan tujuan yang disepakati, sedangkan kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyewakan. Struktur hubungan seperti ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya secara patut dan itikad baik agar perjanjian dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁴

Perlindungan hukum bagi penyewa dalam kerangka KUHPerdota pada dasarnya berangkat dari kewajiban pihak yang menyewakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdota. Ketentuan tersebut pada pokoknya mewajibkan pihak yang menyewakan untuk menyerahkan barang yang disewakan, memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, serta memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan dengan tenteram selama berlangsungnya sewa. Ketentuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik kendaraan

⁵⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 112–113

tidak berhenti pada saat kendaraan diserahkan kepada penyewa, melainkan tetap melekat sepanjang masa sewa. Dengan demikian, apabila kendaraan mengalami gangguan yang bukan disebabkan oleh kesalahan penyewa, maka pada prinsipnya pihak yang menyewakan tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum untuk menjamin pemakaian kendaraan tersebut.⁵⁵

Dalam konteks rental mobil, kewajiban menyerahkan barang dalam keadaan layak pakai harus dipahami bukan hanya sebagai penyerahan fisik kendaraan, tetapi juga sebagai penyerahan yang memberi manfaat sesuai tujuan sewa. Kendaraan yang diserahkan harus berada dalam keadaan yang memungkinkan penyewa menggunakannya secara normal, aman, dan tidak menimbulkan risiko yang tidak semestinya. Apabila kendaraan sejak awal ternyata memiliki cacat tersembunyi, kerusakan teknis, atau kondisi yang tidak sesuai dengan fungsi yang dijanjikan, maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyewakan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan dalam KUHPdata bahwa penyewa tidak boleh dirugikan oleh keadaan barang yang secara hukum menjadi tanggung jawab pemilik.

Selain kewajiban menyerahkan dan memelihara barang sewaan, KUHPdata juga mengatur tanggung jawab pihak yang menyewakan terhadap cacat barang melalui Pasal 1551 dan Pasal 1552. Pasal-pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa pihak yang menyewakan harus melakukan perbaikan yang diperlukan selama masa sewa dan menanggung cacat yang menghalangi pemakaian barang sewaan. Jika cacat tersebut menimbulkan kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hubungan rental mobil, pengaturan ini memberikan jaminan hukum bahwa penyewa tidak menanggung beban atas kerusakan yang memang berasal dari keadaan kendaraan itu sendiri atau dari kelalaian pemilik dalam menjaga kelayakan kendaraan. Dengan kata lain, perlindungan hukum penyewa tidak

⁵⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 115–116.

hanya lahir dari isi perjanjian, tetapi juga secara langsung dijamin oleh norma KUHPerdota.

Di sisi lain, perlindungan terhadap penyewa juga tampak dari asas bahwa penyewa berhak menikmati barang yang disewa dengan tenteram. Hak untuk menikmati dengan tenteram ini mengandung makna bahwa pihak yang menyewakan tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu pemanfaatan barang oleh penyewa selama masa sewa berlangsung. Dalam praktik rental mobil, hal ini berarti pemilik kendaraan tidak dapat secara sepihak menarik kendaraan, menghalangi penggunaan kendaraan, atau melakukan tindakan yang merugikan penyewa tanpa dasar hukum yang jelas. Selama penyewa telah memenuhi kewajibannya menurut perjanjian dan menurut undang-undang, maka ia berhak menggunakan kendaraan tersebut tanpa gangguan. Karena itu, ketenteraman dalam pemakaian barang sewaan merupakan salah satu bentuk perlindungan utama yang diberikan KUHPerdota kepada penyewa.

Namun, perlindungan hukum bagi penyewa tidak bersifat mutlak tanpa batas. KUHPerdota juga menempatkan penyewa sebagai pihak yang memiliki kewajiban tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1560. Pasal ini menegaskan bahwa penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan sewa, dan membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Rumusan ini menunjukkan bahwa penyewa harus menggunakan kendaraan secara wajar, hati-hati, dan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat menggunakan kendaraan secara sembarangan, tidak boleh menyalahgunakan fungsi kendaraan, serta wajib menjaga agar kendaraan tetap berada dalam keadaan baik selama masa pemakaian.

Kewajiban memakai barang sebagai bapak rumah yang baik memiliki makna yuridis yang penting. Dalam praktiknya, penyewa harus memperlakukan kendaraan rental dengan tingkat kehati-hatian yang wajar, tidak membebani

kendaraan di luar kapasitasnya, tidak menggunakannya untuk kegiatan yang melanggar hukum, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan di luar pemakaian normal. Jika penyewa lalai dan menimbulkan kerusakan, maka tanggung jawab perdata dapat dibebankan kepadanya. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi bukan karena kelalaiannya, maka penyewa dapat membebaskan diri dari tanggung jawab sepanjang dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi di luar kesalahannya. Inilah salah satu bentuk keseimbangan yang dibangun oleh KUHPerdata dalam hubungan sewa-menyewa.

Prinsip tanggung jawab penyewa atas kerusakan juga diperjelas dalam ketentuan Pasal 1564 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Norma ini sangat relevan dalam rental mobil karena objek sewa berupa kendaraan sangat rentan mengalami kerusakan selama penggunaan.⁵⁶ Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab harus didasarkan pada sebab terjadinya kerusakan, bukan semata-mata pada fakta bahwa kerusakan muncul ketika kendaraan berada dalam penguasaan penyewa. Dengan demikian, penyewa memperoleh perlindungan hukum dari pembebanan tanggung jawab yang tidak adil, karena undang-undang mewajibkan adanya pembuktian terlebih dahulu sebelum tanggung jawab dapat dialihkan kepadanya.

Dalam hubungan sewa-menyewa kendaraan, pembagian risiko juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. KUHPerdata pada dasarnya memberikan dasar bahwa jika barang yang disewakan musnah karena kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa dapat gugur demi hukum. Meskipun dalam praktik rental mobil musnahnya kendaraan bukanlah peristiwa yang lazim,

⁵⁶ Pembedoebiono, *Perjanjian Sewa-Menyewa Barang dalam Hukum Perdata Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 62–63.

namun prinsip ini menunjukkan bahwa risiko atas objek sewa tidak selalu dibebankan kepada penyewa. Jika kerusakan berat atau kehilangan terjadi karena peristiwa di luar kesalahan penyewa, maka penyewa tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban penuh tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, KUHPerdota memberikan batas terhadap kemungkinan pihak yang menyewakan membebankan seluruh risiko kepada penyewa.

Selain itu, hubungan hukum sewa-menyewa menurut KUHPerdota juga harus dipahami dalam kerangka asas kebebasan berkontrak. Para pihak pada dasarnya bebas menentukan isi perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena tetap harus diimbangi dengan ketentuan hukum yang melindungi pihak-pihak agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks rental mobil, asas ini memberi ruang bagi pihak yang menyewakan dan penyewa untuk mengatur perincian pelaksanaan sewa, tetapi pengaturan tersebut tidak boleh menghapus hak-hak dasar penyewa yang sudah dijamin oleh KUHPerdota. Dengan kata lain, isi perjanjian boleh diperluas, tetapi tidak boleh bertentangan dengan norma dasar sewa-menyewa.

Dari sisi yuridis, perjanjian rental mobil juga menegaskan bahwa hubungan para pihak bersifat timbal balik. Pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan, memelihara, dan menjamin kenikmatan barang sewaan, sedangkan penyewa berkewajiban menggunakan barang secara patut dan membayar sewa tepat waktu. Timbal balik ini mencerminkan bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdota dibangun atas keseimbangan prestasi dan kontra-prestasi. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dapat menuntut pemenuhan, pembatalan, atau ganti rugi sesuai dengan sifat pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum penyewa bukan hanya terletak pada pengakuan atas hak-haknya, tetapi juga pada adanya mekanisme hukum apabila hak tersebut dilanggar.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum penyewa kendaraan berdasarkan KUHPerdota perlu diarahkan pada dua dimensi besar, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif tercermin dari adanya norma-norma dalam KUHPerdota yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sejak awal hubungan sewa-menyewa dibuat. Norma tersebut mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi oleh pihak yang menyewakan maupun oleh penyewa. Sementara itu, perlindungan represif terlihat dari adanya tanggung jawab perdata apabila salah satu pihak lalai atau melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan memiliki dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi dalam menjaga kepastian hukum dalam perjanjian rental mobil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil menurut KUHPerdota berada dalam posisi hukum yang dilindungi oleh norma sewa-menyewa, terutama melalui kewajiban pihak yang menyewakan untuk menyerahkan barang dalam keadaan baik, memelihara barang tersebut, dan menjamin kenikmatan penyewa selama masa sewa. Di saat yang sama, penyewa juga dibebani kewajiban untuk menggunakan barang secara patut dan bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul karena kesalahannya. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam KUHPerdota tidak berdiri pada satu pihak saja, melainkan dibangun atas asas keseimbangan, kepastian hukum, dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Inilah yang menjadi dasar utama bahwa perjanjian rental mobil harus dianalisis bukan hanya sebagai hubungan bisnis, tetapi sebagai hubungan hukum perdata yang tunduk pada aturan yang jelas dan mengikat.

BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS WANPRESTASI PERUSAHAAN RENTAL DI CV RINTIS JAYA MANDIRI

A. Gambaran Umum tentang Perusahaan Rental Mobil CV Rintis Jaya Mandiri

CV Rintis Jaya Mandiri merupakan perusahaan jasa penyewaan mobil yang beroperasi di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya. Perusahaan ini melayani berbagai kebutuhan penyewaan kendaraan, baik dengan sistem lepas kunci maupun dengan menggunakan jasa sopir. CV Rintis Jaya Mandiri menyediakan layanan rental mobil harian maupun bulanan sesuai kebutuhan pelanggan. Perusahaan memiliki armada mobil yang beragam dan dalam kondisi terawat, yang siap untuk digunakan oleh pelanggan. Sopir yang disediakan juga telah mendapatkan pelatihan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Layanan rental yang ditawarkan mencakup berbagai segmen, mulai dari penyewaan untuk kepentingan pribadi, dinas, hingga kebutuhan khusus seperti VVIP dan pelayanan kementerian.⁵⁷

Meskipun menyediakan harga sewa yang kompetitif, CV Rintis Jaya Mandiri tetap menjaga kualitas layanan dan keamanan pelanggan selama masa penyewaan. Perusahaan ini juga terbuka untuk berbagai paket dan fleksibilitas penyewaan, seperti penggunaan harian, mingguan, dan bulanan dengan opsi lepas kunci atau menggunakan sopir. Dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas armada serta pelayanan, CV Rintis Jaya Mandiri terus berusaha menjadi pilihan utama di bidang jasa rental mobil di kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. CV Rintis Jaya Mandiri memiliki struktur organisasi yang sederhana namun efektif untuk mengelola operasional usaha rental mobil. Struktur ini umumnya

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirza, *owner* CV. Rintis Jaya Mandiri, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

terdiri dari pemilik atau direktur utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, manajer operasional yang mengelola kegiatan sehari-hari, staf administrasi serta mekanik untuk perawatan armada kendaraan. Sistem manajemen perusahaan fokus pada pelayanan pelanggan yang cepat dan responsif, serta pemeliharaan armada agar tetap dalam kondisi prima.⁵⁸

Manajemen perusahaan mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Semua proses penyewaan didokumentasikan secara sistematis untuk meminimalkan risiko dan menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, CV Rintis Jaya Mandiri berupaya menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui komunikasi yang baik dan penyediaan layanan tambahan seperti antar jemput dan berbagai paket promo. Dalam hal operasional, perusahaan menggunakan sistem pemesanan yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dan aplikasi online, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan kapan saja. Sistem ini juga mendukung manajemen armada untuk memonitor ketersediaan kendaraan dan jadwal pemeliharaan rutin secara efisien.⁵⁹

Keunggulan lainnya adalah armada yang variatif dan dirawat secara berkala oleh tim mekanik profesional untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jasa. Perusahaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan bagi para sopir dan staf, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Dengan demikian, CV Rintis Jaya Mandiri bukan hanya menjalankan bisnis rental mobil, tetapi juga berkomitmen memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui layanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Hal ini menjadi dasar bagi keberlangsungan dan perkembangan perusahaan di pasar rental mobil lokal.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Perjanjian Rental Mobil di CV Rintis Jaya Mandiri

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian rental mobil di CV Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh dibangun atas tiga lapisan norma yang saling mendukung, menciptakan fondasi kuat bagi transaksi sewa-menyewa. Lapisan pertama berasal dari isi perjanjian itu sendiri sebagai hukum kontraktual primer, termasuk identitas pihak, spesifikasi kendaraan, durasi sewa, dan berita acara serah-terima. Lapisan kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai norma umum perdata. Lapisan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara khusus menempatkan konsumen sebagai pihak lemah. Ketiga lapisan ini, sebagaimana tercantum dalam contoh perjanjian rental, memberikan perlindungan komprehensif yang mengurangi asimetri informasi dan risiko bagi penyewa kendaraan.

Pada lapisan pertama, isi perjanjian rental menyediakan perlindungan konkret melalui dokumen tertulis yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami, sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengakui perjanjian tertulis sebagai bukti paling kuat. Dokumen ini merinci identitas pihak-pihak (nama, alamat, KTP, SIM konsumen; alamat dan kontak perusahaan), spesifikasi kendaraan (merek, nomor polisi, nomor rangka/mesin, transmisi, warna), jangka waktu sewa pasti, tarif sesuai kesepakatan tanpa biaya tersembunyi, metode pembayaran (transfer/cash), dan deposit/jaminan. Klausul hak-kewajiban mencakup servis rutin (oli, ban, radiator), penggantian kendaraan sementara jika rusak bukan kesalahan penyewa, serta larangan penggunaan ilegal didukung berita acara serah-terima dan pemeriksaan bersama. Ini meminimalkan sengketa dan

memastikan kendaraan diserahkan dalam kondisi baik, melindungi konsumen dari klaim palsu perusahaan.⁶⁰

Lapisan kedua, KUHPerdara, memperkuat posisi konsumen dengan mengklasifikasikan perjanjian sebagai kontrak sewa-menyewa barang (Pasal 1548–1560), di mana perusahaan sebagai pemilik wajib menyerahkan kendaraan dalam kondisi baik dan menanggung risiko cacat bawaan atau penyitaan pihak ketiga (Pasal 1553). Syarat sah akad (Pasal 1320)—kesepakatan, kecakapan, objek jelas, sebab sah—dipenuhi melalui itikad baik dalam proses serah-terima, termasuk perpanjangan surat jalan dan notifikasi H-7. Jika kendaraan rusak karena kelalaian perusahaan, konsumen berhak atas perbaikan, ganti rugi, atau pembatalan kontrak (Pasal 1243–1267). Praktik transparan dalam perjanjian ini menyeimbangkan hak-kewajiban, mencegah konsumen bergantung sepenuhnya pada kepercayaan verbal.⁶¹

Lapisan ketiga, UUPK, memberikan perlindungan spesifik dengan mengakui konsumen sebagai pihak rentan (Pasal 4), berhak atas informasi benar, barang aman, dan ganti rugi jika dirugikan. Perusahaan menerapkan ini melalui asuransi all risk dengan perluasan pihak ketiga, penjelasan dokumen klaim (berita acara polisi, SIM/STNK), serta penyelesaian sengketa via musyawarah atau pengadilan negeri Banda Aceh (Pasal 18, 45–59). UUPK melarang klausul baku merugikan (Pasal 8) dengan sanksi pidana (Pasal 62), melengkapi KUHPerdara agar konsumen memperoleh hak secara cepat. Hingga sini, ketiga lapisan membentuk sistem perlindungan yang kokoh dan pro-konsumen.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang muncul dalam perjanjian rental mobil CV Rintis Jaya Mandiri tidak hanya terlihat dari adanya klausul-klausul formal, tetapi juga dari cara perjanjian tersebut membangun kepastian hukum bagi para pihak sejak awal hubungan sewa-menyewa dimulai. Kepastian

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirza, *owner* CV. Rintis Jaya Mandiri, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

⁶¹ *Ibid.*

hukum ini penting karena transaksi rental mobil pada dasarnya melibatkan objek yang memiliki nilai ekonomis tinggi, mudah berubah kondisi fisiknya, dan rawan menimbulkan sengketa apabila tidak diatur secara jelas. Oleh sebab itu, pencantuman identitas para pihak, spesifikasi kendaraan, jangka waktu sewa, besaran tarif, mekanisme pembayaran, hingga ketentuan deposit merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya pengaturan yang rinci, konsumen tidak hanya memperoleh kejelasan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya, tetapi juga terhindar dari kemungkinan adanya penafsiran sepihak dari pelaku usaha yang dapat merugikan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian tidak selalu hadir setelah sengketa terjadi, melainkan justru sejak tahap perumusan kontrak sebagai upaya pencegahan risiko.

Lebih jauh, perlindungan terhadap konsumen juga tampak dari adanya pengaturan mengenai kondisi kendaraan saat diserahkan dan saat dikembalikan. Dalam hubungan sewa-menyewa mobil, persoalan yang paling sering menimbulkan konflik adalah mengenai keadaan kendaraan, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan, serta bagaimana membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi sebelum atau sesudah kendaraan digunakan oleh penyewa. Karena itu, berita acara serah-terima dan pemeriksaan bersama menjadi dokumen yang sangat penting sebagai alat bukti otentik dalam praktik. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa kendaraan benar-benar diserahkan dalam keadaan layak pakai, lengkap dengan perlengkapan yang semestinya, sehingga konsumen tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Di sisi lain, bagi pelaku usaha, dokumen tersebut juga membantu membedakan antara kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa dan kerusakan yang terjadi karena faktor teknis kendaraan atau keadaan yang bukan kesalahan penyewa. Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan prinsip

kehati-hatian dan keseimbangan, karena kedua belah pihak sama-sama dilindungi melalui pembuktian yang jelas dan tertulis.

Jika dilihat dari perspektif hukum perdata, perjanjian rental ini juga memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan dan konsumen tidak semata-mata bertumpu pada kepercayaan, melainkan pada asas konsensualisme dan itikad baik. Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, sedangkan asas itikad baik menuntut agar isi dan pelaksanaan perjanjian tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Dalam konteks perjanjian rental mobil, itikad baik tercermin dari kewajiban perusahaan untuk memberikan kendaraan yang layak, menjelaskan syarat penggunaan secara transparan, serta menyediakan solusi apabila kendaraan mengalami gangguan yang bukan disebabkan oleh penyewa. Sebaliknya, penyewa juga wajib menggunakan kendaraan secara patut, menjaga kondisi mobil, dan mematuhi batas-batas yang telah disepakati. Hubungan timbal balik ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bukan berarti memihak secara mutlak kepada konsumen, melainkan menciptakan tata hubungan yang adil sehingga masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang di hadapan hukum.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, isi perjanjian tersebut juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam aspek hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi dan informasi sering kali berada dalam posisi lebih lemah memang memerlukan jaminan bahwa objek yang disewakan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Oleh karena itu, rincian mengenai merek kendaraan, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, transmisi, warna, serta kondisi kendaraan pada saat diserahkan menjadi bentuk informasi penting yang harus diberikan kepada konsumen secara terbuka. Dengan informasi tersebut, konsumen dapat menilai apakah kendaraan yang disewa sesuai dengan

kebutuhannya dan apakah risiko yang mungkin timbul telah dipahami sejak awal. Transparansi ini sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu keadaan ketika pelaku usaha mengetahui lebih banyak tentang objek perjanjian dibandingkan konsumen. Semakin kecil asimetri informasi, semakin kuat pula perlindungan hukum yang diterima penyewa dalam hubungan kontraktual tersebut.



C. Analisis Konsep *Ijarah 'Ala al-Manafi'* dalam Sistem Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan di CV Rintis Jaya Mandiri

Dalam sistem perlindungan hukum penyewa kendaraan pada perjanjian rental mobil menurut akad *ijarah 'ala al-manafi'* di CV Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh, perjanjian sewa kendaraan ini secara umum telah dirancang secara memadai dan sesuai dengan fondasi akad *ijarah 'ala al-manafi'*, karena memenuhi rukun-rukun esensial sebagaimana dimaksud dalam fiqh muamalah, yakni kejelasan identitas pihak pertama (*mu'ajjir*) sebagai pemilik kendaraan dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penyewa yang tercantum secara eksplisit lengkap dengan alamat, nomor KTP, dan kontak, sehingga menghilangkan potensi *ikhtilaf* mengenai subjek akad serta menjamin *thabitah* subjek dalam *ijab-qabul*. Spesifikasi objek sewa yang dirinci secara komprehensif termasuk merek, tipe, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, transmisi, kapasitas silinder, serta warna kendaraan, memastikan *mahiyyat al-manfa'ah* (manfaat yang disewakan) bersifat *ma'lum*, *mawjud*, dan *qath'i*, sebagaimana syarat mahal fiqh *ijarah* yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i dan Hanafiyah untuk menghindari *gharar fahsh* yang dapat membatalkan akad, sehingga *musta'jir* memperoleh kepastian manfaat penggunaan kendaraan seperti mobilitas harian tanpa unsur ketidakjelasan atau *khilaf*.⁶²

Ujrah (imbalan sewa) yang ditetapkan secara transparan dan pasti, dengan inklusi biaya pajak, servis rutin, penggantian oli, ban aus, serta premi asuransi all risk, selaras dengan kaidah *ijarah* bahwa pembayaran harus *'alà al-ma'lum wal-mahsus* (pasti dan terukur), didukung oleh *ijab-qabul* yang sah melalui penandatanganan kedua pihak di atas materai dengan disaksikan dua orang, yang juga memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian secara

⁶² Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirza, *owner* CV. Rintis Jaya Mandiri, pada Tanggal 25 Desember 2025, di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

sekuler. Hak dan kewajiban *mu'ajjir*, seperti kewajiban menyediakan kendaraan pengganti apabila kerusakan bukan akibat ulah *musta'jir*, tanggung jawab perpanjangan surat jalan dengan pemberitahuan H-7, serta penyediaan servis berkala setiap 5.000 km atau bulanan, mencerminkan prinsip *dhaman al-'ain* (pertanggungan objek akad) bahwa *mu'ajjir* bertanggung jawab atas kelestarian *'ain al-'uqad* agar manfaat tetap utuh dan tidak terganggu, sebagaimana qaidah “al-mu'ajjir dhamin ‘alà al-'ain” dalam fiqh. Sementara itu, hak *musta'jir* untuk memperoleh kendaraan prima beserta fasilitas asuransi all risk dengan perluasan pihak ketiga, perawatan gratis, serta penggantian ban yang tidak layak pakai menjamin keadilan (al-'adalah) dan maslahah dalam akad *ijarah*, karena *musta'jir* bebas dari beban perawatan *mahdhah* (inti) yang seharusnya ditanggung *mu'ajjir* demi *hifzh al-mal*. Tata cara pembayaran yang jelas melalui transfer bank BSI atas nama CV atau tunai dengan batas waktu satu minggu pertama mencegah perselisihan finansial dan menjaga *thamanah ujah*, sementara ketentuan larangan *musta'jir* memperbaiki sendiri tanpa sepengetahuan *mu'ajjir* atau memindahkan tangan kendaraan memperkuat *hifzh al-milk* (perlindungan kepemilikan)

Namun demikian, apabila ditelaah lebih dalam, sistem perlindungan hukum dalam perjanjian rental mobil berdasarkan akad *ijarah 'ala al-manafi'* di CV Rintis Jaya Mandiri tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan rukun dan syarat sah akad, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi prinsip keadilan dalam *muamalah*. Hal ini penting karena dalam praktik sewa-menyewa kendaraan, hubungan antara *mu'ajjir* dan *musta'jir* tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang, terutama dari segi penguasaan informasi, penguasaan objek, dan kemampuan menentukan risiko. *Mu'ajjir* sebagai pemilik kendaraan pada dasarnya memiliki kontrol yang lebih besar terhadap riwayat, kondisi, serta nilai ekonomis kendaraan, sedangkan *musta'jir* hanya mengetahui objek sewa berdasarkan informasi yang disampaikan pada saat akad. Oleh karena itu, kejelasan isi perjanjian menjadi sarana untuk menutup celah terjadinya

ketidakadilan, baik dalam bentuk penutupan informasi penting maupun pembebanan tanggung jawab yang tidak proporsional kepada penyewa. Dalam konteks *fiqh muamalah*, keadaan ini sejalan dengan tuntutan agar akad dilakukan secara transparan, saling ridha, dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi salah satu pihak.

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi *musta'jir* juga dapat dilihat dari adanya pembatasan terhadap risiko yang secara *syar'i* tidak semestinya dibebankan kepada penyewa. Dalam akad ijarah, manfaat yang diperoleh *musta'jir* adalah hak guna atas kendaraan, sedangkan kepemilikan benda tetap berada pada *mu'ajjir*. Konsekuensinya, segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan pokok objek sewa, seperti perawatan besar, kelayakan fungsi kendaraan, dan penggantian komponen yang aus bukan karena kelalaian penyewa, pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik. Pengaturan seperti servis rutin, penggantian oli, ban, serta penyediaan kendaraan pengganti apabila mobil mengalami kerusakan di luar kesalahan penyewa menunjukkan bahwa perjanjian ini telah mengakomodasi prinsip tanggung jawab pemilik atas barang yang disewakan. Dengan demikian, *musta'jir* tidak hanya memperoleh hak menggunakan kendaraan, tetapi juga memperoleh jaminan bahwa manfaat tersebut dapat dinikmati secara wajar tanpa harus menanggung beban yang melebihi kesepakatan maupun melampaui batas kemampuan normal pengguna.

Di sisi lain, pengaturan mengenai asuransi *all risk*, larangan perbaikan sepihak, serta kewajiban pelaporan bila terjadi keadaan tertentu memperlihatkan adanya upaya preventif untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan seperti ini sangat relevan dengan tujuan *hifzh al-mal*, yaitu menjaga harta agar tidak hilang, rusak, atau menimbulkan kerugian yang lebih besar. Asuransi dan mekanisme administrasi yang jelas bukan hanya menjadi instrumen teknis perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menghindari sengketa, menekan unsur *gharar*, serta memastikan bahwa setiap

risiko ditangani secara terukur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, *akad ijarah* yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil tersebut tidak sekadar berorientasi pada perpindahan hak manfaat, melainkan juga pada pembentukan sistem perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip maslahat dalam syariat Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian di CV Rintis Jaya Mandiri tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas wanprestasi perusahaan rental mobil menurut konsep *Ijarah 'Ala al-Manafi*, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian rental mobil di CV Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh telah dibangun secara cukup kuat melalui tiga lapisan norma yang saling melengkapi, yaitu isi perjanjian itu sendiri, ketentuan KUHPdata, dan UUPK. Ketiga lapisan tersebut memberikan kepastian mengenai subjek, objek, hak, kewajiban, serta mekanisme pertanggungjawaban para pihak, sehingga mampu mengurangi asimetri informasi, mencegah sengketa, dan melindungi konsumen dari risiko kerugian dalam hubungan sewa-menyewa kendaraan.
2. Sistem perlindungan hukum terhadap penyewa kendaraan dalam perjanjian rental mobil di CV Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh menurut akad *ijarah 'ala al-manafi* telah tersusun dengan cukup baik karena memenuhi rukun dan syarat akad, menjamin kejelasan para pihak, objek sewa, *ujrah*, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengaturan yang rinci mengenai identitas, spesifikasi kendaraan, biaya sewa, servis, asuransi, dan tanggung jawab para pihak menunjukkan bahwa perjanjian ini tidak hanya sah secara *fiqh muamalah*, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam melindungi *musta'jir* dari unsur *gharar*, ketidakpastian, dan kerugian yang tidak semestinya dibebankan kepadanya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melihat kejadian di lapangan, dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. CV Rintis Jaya Mandiri perlu terus mempertahankan perjanjian rental mobil yang tertulis, rinci, dan transparan, terutama dalam hal identitas para pihak, spesifikasi kendaraan, jangka waktu sewa, biaya, deposit, serta ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan juga perlu menegaskan mekanisme serah-terima kendaraan, pemeriksaan kondisi mobil, dan prosedur penyelesaian sengketa secara tertulis agar perlindungan hukum bagi konsumen semakin optimal, potensi perbedaan penafsiran dapat diminimalkan, dan hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen tetap berjalan sesuai asas kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan konsumen.
2. Perusahaan perlu terus menyempurnakan isi perjanjian rental mobil dengan menekankan kejelasan klausul yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga perlindungan hukum bagi *musta'jir* semakin kuat dan tidak menimbulkan penafsiran ganda di kemudian hari. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada penyewa mengenai ketentuan akad, risiko penggunaan kendaraan, prosedur klaim asuransi, dan larangan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, agar pelaksanaan akad *ijarah 'ala al-manafi'* benar-benar berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan kemaslahatan dalam *fiqh muamalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaidan, *al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 9, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Yani, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Alia Ramadhani, "Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan CV. Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Ala Bi Al-Manfaah (Suatu Penelitian Pada Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro)", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2022.
- Asy- Syarbani al-Khatbi, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Azhar Razief, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Rental Mobil Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Pada CV Sipetuah Gemilang Berjaya Pekanbaru)", *Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2024.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Dewan Syariah Nasional, 2000.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI tentang Produk dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi terbaru, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2020.

- Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022.
- Fentil Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Gemala Dewa, Dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Tibb, Bab al-Hijamah, no. 5684
- HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ijarah, Bab fi al-'Amal wa al-Ajru, no. 2443.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Kamaruddin Amin, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan), Pasal 1338, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004.
- Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- M. Yahya Harahyus, *Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dalam Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Tangerang: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007.
- Nazhif Haqqi Baidhowi, "Implementasi Akad Ijarah Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Dan KUHPerdata (Studi Kasus Rental Mobil Raihan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta

- Selatan)”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Pembedoebiono, *Perjanjian Sewa-Menyewa Barang dalam Hukum Perdata Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cet. 1, Bandung: PT Sumur Mulia, 1986.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Satrio Husodo & Mundji, *Akta Pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa*, Jilid 1, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid 3, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz IV, Dar al-Fikr, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sri Suharti, “Analisis Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada DNA Ren’t Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur)”, *Skripsi*, Metro: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tubel Agusvend dkk, *Dasar Metodologi Kualitatif*, Batam: Rey Media Grafika, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 15, dalam Kumpulan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia No 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 8.

Vicky Ahmad Maliki, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Pada Henie Rent Car Tasikmalaya)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5.

Wahbah Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4553/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU :

- Menunjuk Saudara (i):
 a. Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
 Nama : M. Fajar Shiddiq
 NIM : 220102183
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Penyewa Kendaraan Atas Wanprestasi Perusahaan Rental Mobil Menurut Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi' (Suatu penelitian di CV Rintis Jaya Mandiri di Kuta Alam Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 24 September 2025
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Sistem Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan Dalam Perjanjian Rental Mobil Menurut Akad *Ijarah Ala Al Manafi* (Studi Di Cv. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax.: 0651-752921

Nomor : 1485/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Lorong beringin, Lambaro Skep, Kec, Kuta Alam, Banda Aceh, di CV. Rintis Jaya Mandiri

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102183

Nama : M.FAJAR SHIDDIQ

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jl tuan jalan , dusun cempaka , Lamteumen timut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA KENDARAAN DALAM PERJANJIAN RENTAL MOBIL MENURUT AKAD IJARAH ALA AL MANAFI (STUDI DI CV. RINTIS JAYA MANDIRI KUTA ALAM BANDA ACEH)***

Banda Aceh, 05 Mei 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Sistem Perlindungan Hukum Penyewa Kendaraan Dalam Perjanjian Rental Mobil Menurut Akad *Ijarah Ala Al Manafi* (Studi Di Cv. Rintis Jaya Mandiri Kuta Alam Banda Aceh)

Narasumber: Muhammad Mirza selaku *owner* di CV. Rintis Jaya Mandiri di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Boleh ceritakan sedikit tentang usaha rental mobil ini dan sudah berapa lama berjalan?
2	Waktu serah mobil ke penyewa, biasanya prosesnya bagaimana? Ada yang dicek bareng-bareng?
3	Saat ada kecelakaan atau mobil rusak, asuransi dipakai atau gimana biasanya? Siapa yang urus klaimnya?
4	Kalau mobil rusak karena pemakai, biasanya biaya perbaikan ditanggung siapa? Ada aturan tertulis?
5	Dalam kontrak, kalau telat pengembalian, denda dihitung pakai cara apa? Pernah ada masalah soal itu?
6	Pernah ada komplain dari penyewa soal biaya atau kondisi mobil? Bisa ceritakan contohnya?
7	Saat mobil masuk bengkel, dokumen apa yang biasanya dibuat dan siapa yang pegang bukti pengeluaran?
8	Waktu membuat perjanjian sewa, apakah dijelaskan soal siapa tanggung jawab apa-apa (dalam bahasa sederhana)?
9	Kalau kerusakan karena kejadian di luar kontrol (bukan kesalahan pemakai), gimana kebijakannya?
10	Saat serah terima, apakah penyewa diberi salinan kontrak atau penjelasan singkat tentang hak dan kewajiban mereka?

Lampiran 4: Dokumentasi wawancara



Gambar 1: Wawancara dengan Muhammad Mirza selaku *owner* CV. Rintis Jaya Mandiri di Kuta Alam, Banda Aceh



Gambar 2: Wawancara dengan M. Fajar Sidqi selaku *owner* Meyah Rent Car Banda Aceh

Lampiran 5: Kontrak CV. Rintis Jaya Mandiri

CV RINTIS JAYA MANDIRI

Jl. Mujahidin, Lr. Beringin 1. No. 2

Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh

Tel/WA. 0852 6269 3363 / 0853 1463 2547

SURAT PERJANJIAN SEWA KENDARAAN RODA 4

Pada hari ini tanggal
 (.....) telah terjadi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan
 Roda 4 antara Pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
 Alamat :

Dalam hal Ini bertindak selaku Pemilik Kendaraan Roda 4 atas
 Jenis Kendaraan , No,Pol:
 berkedudukan di Banda Aceh.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :
 Alamat :

No KTP :

No HP :

Bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan Kendaraan Roda 4 kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk

1. Merek/Tipe :
2. Nomor Polisi :
3. Nomor :
4. Nomor Mesin :
5. Jenis Kendaraan :
6. Tranmisi/CC :
7. Warna :

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa **KENDARAAN** antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini sebagai berikut.

Untuk selanjutnya disebut ***KENDARAAN RODA 4***

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa **KENDARAAN** antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini sebagai berikut.

PASAL 1

DEFINISI

1. Asuransi adalah Asuransi All Risk merupakan jenis asuransi kerugian yang Melindungi

segala kerusakan dan kehilangan yang terjadi pada ***KENDARAAN RODA 4***

2. Berita Acara Serah Terima Kendaraan adalah bagian lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Harga Sewa adalah harga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk sewa **KENDARAAN RODA 4** dalam Perjanjian ini.
4. Jangka Waktu Sewa **KENDARAAN RODA 4** adalah jangka waktu dari perjanjian ini di
sahkan dan disepakati PARA PIHAK sampai dengan perjanjian tersebut berakhir.
5. Perjanjian adalah Perjanjian sewa **KENDARAAN RODA 4** (mobil), secara bulanan yang
telah disepakati oleh PARA PIHAK dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima **KENDARAAN RODA 4**
6. Servis Kendaraan yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah pengecekan terhadap oli, busi, airradiator, fisik mobil ban mobil

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA sepakat menyewakan dan menyerahkan I (satu) unit **KENDARAAN RODA 4** dilengkapi dengan SURAT JALAN (yang akan di perpanjang dua bulan sekali). kepada PIHAK KEDUA dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis kendaraan :

:

Nomor Polisi :

PASAL 3

JANGKA WAKTU SEWA

Jangka waktu sewa kendaraan pada Perjanjian ini adalah 1 (satu) bulan terhitung mulai PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian ini yakni tanggal sampai dengan

PASAL 4

HARGA SEWA

Harga sewa kendaraan pada Perjanjian ini sebesar Rp. (.....) setiap bulan sudah termasuk pajak. Harga tersebut sudah termasuk dengan biaya, servis perawatan rutin, penggantian Oli, penggantian ban mobil apabila ternyata sudah tidak layak pakai dan/atau dapat membahayakan keselamatan **PIHAK KEDUA** dan biaya asuransi All Risk kendaraan

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

1. PEMBAYARAN dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan pembayaran lunas (satu) minggu pertama pemakaian mobil yaitu
2. Jangka waktu maksimal pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 1 Minggu
3. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pembayaran melalui transfer maupun melalui cash kepada **PIHAK PERTAMA**. Pembayaran dengan. Cara transfer dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

No Rek :

Atas Nama :

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima uang sewa dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima kembali kendaraan yang disewa dari **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini berakhir
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan pengecekan kendaraan seperti mesin, ban mobil, dan sebagainya.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Apabila terjadi kerusakan pada mobil yang di buktikan dengan kerusakan mobil tersebut tidak di akibatkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kendaraan pengganti sementara kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas masa berlaku SURAT JALAN dan perpanjangan SURAT JALAN termasuk juga biaya yang di bebaskan dengan waktu perpanjangan maksimal H-5 (Lima) hari kerja sebelum masa berlaku habis.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** baik melalui surat tertulis atau melalui nomor pribadi **PIHAK KEDUA** terkait masa berlaku atau Perpanjangan SURAT JALAN Maksimal H-7 (Tujuh) sebelum masa berlaku habis.
4. Apabila ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang menyebabkan mobil disita oleh Negara dan/atau Lembaga Hukum dalam masa sewa, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan mengurus segala biaya yang di akibatkannya dan **PIHAK PERTAMA** tidak

berkewajiban untuk memberikan kendaraan pengganti kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** berhak menerima **KENDARAAN RODA 4** pada saat serah terima dalam keadaan baik.
2. Selama masa sewa perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas servis berkala setiap bulannya dan ganti oli setiap bulannya selama masa sewa ini berlaku dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak menerima asuransi *all risk* dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berhak menikmati hak sewa kendaraan dalam Perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** berhak menerima kendaraan pengganti apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan bukan dari kesalahan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 dalam hal Kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan pemilik rental apabila terjadi kerusakan mobil pada hari kerusakan.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memperbaiki sendiri kerusakan pada mobil Pribadi sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KEDUA** diharuskan memberitahukan **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) jam sebelum habis masa sewa apabila ingin memperpanjang masa sewa mobil.
4. **PIHAK KEDUA** dilarang keras membawa barang-barang terlarang seperti : Narkoba dan Senjata Ilegal,
5. Dilarang mempergunakan mobil untuk keperluan kejahatan (kriminal) dan melanggar syariat islam.
6. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindah tangankan dan menggadaikan mobil yang disewa.

PASAL 8 ASURANSI

1. Terkait Asuransi all Risk Kendaraan Roda 4 dengan perluasan Pihak ke 3 yang menjadi objek dari perjanjian *ini* telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila Terjadi kecelakaan, **PIHAK KEDUA** wajib membayar resiko sendiri / Rp. 300.000,- per kejadian dan tetap harus membayar sewa mobil selama mobil diperbaiki dibengkel asuransi, apabila terjadi kecelakaan pada masa sewa.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak wajib memberikan unit pengganti kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat kesalahan yang diakibatkan oleh **PIHAK KEDUA**,
4. **PIHAK PERTAMA** menjamin memberikan asuransi all risk dengan perluasan pihak ke 3 kepada **PIHAK KEDUA** selama berlakunya Perjanjian ini
5. Dalam hal terjadinya kecelakaan kendaraan, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan komunikasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam tempo waktu 1x24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dan melakukan pengurusan dokumen sebagai berikut untuk proses klaim asuransi yang diminta oleh perusahaan asuransi seperti:
 - a. - Berita Acara Kepolisian
 - b. - Foto berita acara kejadian yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**
 - c. - Fotocopy SIM Pengemudi
 - d. - Fotocopy STNK

PASAL 9

PENGgantian BAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan ban pengganti kepada **PIHAK KEDUA** apabila ban tersebut mengalami penipisan dan/atau ban benjol dan/atau ban dapat membahayakan keselamatan **PIHAK KEDUA** dan/atau ban tidak layak digunakan dan/atau ban telah memasuki waktu pergantian.
2. Selama penggantian berlangsung sehingga kendaraan tidak bisa digunakan, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan kendaraan pengganti sementara kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 10

SERVIS KENDARAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas servis dan ganti oli selama masa sewa berlaku, setiap tanggal dan/atau pemakaian 5.000 KM (Lima ribu kilometer)
 1. Servis dilakukan setiap bulan dan/atau apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menggunakan kendaraan dan/atau kendaraan tidak layak digunakan yang dapat membahayakan keselamatan **PIHAK KEDUA**.
 2. Pergantian oli adalah sampai dengan pemakaian 5.000 KM (Lima ribu kilometer) /bulan

PASAL 11

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, jika tidak ada penyelesaian maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi penambahan dan pengurangan kendaraan dalam perjanjian ini maka diatur tersendiri dalam perubahan lampiran atau dalam addendum
2. Berita Acara Serah terima Kendaraan atau Lampiran lain merupakan dokumen yang tidak dapat terpisahkan dalam perjanjian ini

Demikian Surat Perjanjian sewa Kendaraan ini dibuat dan ditandatangani di atas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sah.

